



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP TAGIHAN
YANG AKAN TIMBUL DI KEMUDIAN HARI
PADA HASIL JUAL *OIL SPLIT* DIKAITKAN DENGAN
*AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL***

SKRIPSI

**ERACITA MUJANDIA EFFENDY
0706277503**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SARJANA REGULER
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**STUDI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP TAGIHAN
YANG AKAN TIMBUL DI KEMUDIAN HARI
PADA HASIL JUAL *OIL SPLIT* DIKAITKAN DENGAN
*AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL***

SKRIPSI

**ERACITA MUJANDIA EFFENDY
0706277503**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Eracita Mujandia Effendy

NPM : 0706277503

Tandatangan : 

Tanggal : 24 Juni 2011


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Eracita Mujandia Effendy
NPM : 0706277503
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Studi Jaminan Fidusia Terhadap Tagihan yang Akan Timbul di Kemudian Hari pada Hasil Jual *Oil Split* Dikaitkan dengan *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.



(.....)

Pembimbing 2 : Tri Hayati, S.H., M.H.




(.....)

Penguji 1 : Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H.



(.....)

Penguji 2 : Parulian Aritonang, S.H., LL.M.



(.....)

Penguji 3 : Abdul Salam S.H., M.H.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Gumilar R. Somantri, selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., sebagai pembimbing pertama dan, Ibu Tri Hayati, S.H., M.H., sebagai pembimbing kedua dari penulis yang tak pernah lelah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi penulis dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Ibu Wismar Ain Marzuki S.H., M.H., pembimbing akademis penulis sejak awal perkuliahan yang telah memberikan segala masukan dan bimbingan serta motivasi bagi penulis dalam melaksanakan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bidang Studi Keperdataan dan Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bidang Studi Keperdataan, yang telah membantu penulis dalam usahanya menyelesaikan skripsi dan sidangnya.
6. Para dosen penguji sidang skripsi yang terdiri dari Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H., Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M., dan Bapak Abdul Salam S.H., M.H., untuk bimbingan dan waktunya untuk menguji skripsi penulis.

7. Para dosen pengajar dan staf biro pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M, sebagai Manajer Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan bantuan terhadap penulis semasa masa perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Kedua orang tua penulis, Januar Syarifullah dan Muflihattul Jannah yang senantiasa dengan perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa, telah memberikan semangat dan dukungan serta doa tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Kelulusan ini saya persembahkan terutama untuk keduanya.
10. Rizky Amelia, S.H., selaku orang yang luar biasa memberikan pengaruh besar dalam skripsi ini. Terima kasih atas semua ilmu, perhatian, dorongan semangat, motivasi, serta kehadirannya dalam hidup penulis. Tanpa beliau, skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar dan selesai pada waktunya.
11. Adik pertama penulis, Dejan Harpan Pangestu, adik kedua penulis, Diva Cindy Noor Ramadhani, dan adik sepupu penulis, Bianti Aimin Putri, yang telah memberikan semangat dan motivasi luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap dengan kelulusan ini, dapat menjadi panutan yang baik bagi ketiganya.
12. Kepada semua anggota keluarga penulis, Nenek, Babah, Tante Cha, Tante Ina, Mang Jana, yang tanpa dorongan semangat dan doa dari mereka semua, mustahil penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan baik.
13. Kepada sahabat penulis semasa kuliah, Giska Matahari Agi Gegana Sitepu, Raden Umar Faaris Permadi, Jennifer Tiurland, Anandianti Febrina, dan Elisaputri Betaubun. Terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin semasa kuliah, dan terimakasih atas dukungan serta dorongan motivasi yang tiada henti selama perkuliahan.

14. Keluarga besar *Recht Football Club* (RFC), terutama kepada Mbak Ade, Andrea, Agi, Gina, Ghea, Echa, Ria, Jumel, Utul, Hanna, Gebot, Dida, Anne, Ayu, Rahma, Idhe, Sheila, dan Rema. Terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada segenap anggota RFC cowok, dan kepada legenda RFC, Julius Ibrani. Terima kasih atas gelak tawa, senyum kebahagiaan, dan tangis kesedihan yang sudah diberikan. Terima kasih atas pengalaman selama 4 (empat) tahun yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis di masa kuliah. Terima kasih karena bersama RFC, penulis dapat melalui masa-masa perkuliahan dengan sangat menyenangkan.
15. Keluarga besar Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) sepakbola dan futsal Universitas Indonesia, terimakasih atas kesempatan mengikuti kejuaraan dan bermain untuk membela Universitas Indonesia. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat mengenakan kostum futsal Universitas Indonesia dalam jangka waktu selama penulis berkuliah.
16. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Indonesia (ALSA LC UI) terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menduduki jabatan sebagai *Vice Manager on Internal Public Relation*, sebuah kehormatan bagi penulis, dan sebuah kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan selama menjalani berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
17. Keluarga besar Arena Futsal, terima kasih atas semua kenangan indah dan pahit yang sudah diberikan, dan sangat berarti bagi penulis.
18. Keluarga besar *DNC Advocates at Work*, terima kasih penulis ucapkan atas ilmu dan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
19. Anggota keluarga Hakim dan Rekan, terima kasih penulis ucapkan atas bantuan dalam menjawab permasalahan-permasalahan seputar migas yang menjadi topik dari skripsi penulis ini.

Jakarta, 13 Juni 2011

Penulis

vii

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eracita Mujandia Effendy
NPM : 0706277503
Program Studi : Sarjana Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**STUDI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP TAGIHAN YANG AKAN TIMBUL
DI KEMUDIAN HARI PADA HASIL JUAL *OIL SPLIT* DIKAITKAN
DENGAN *AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL***

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2011

Yang menyatakan,



Eracita Mujandia Effendy



ABSTRAK

Nama : Eracita Mujandia Effendy
Program Studi : Hukum (Sarjana Reguler)
Judul : **STUDI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
TAGIHAN YANG AKAN TIMBUL DI
KEMUDIAN HARI PADA HASIL JUAL *OIL
SPLIT* DIKAITKAN DENGAN *AGREEMENT
FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL***

Pada skripsi ini akan dibahas tentang sejarah perkembangan kegiatan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha migas, implementasi dari perjanjian jual beli minyak bumi, penjelasan mengenai oil split, penjelasan umum mengenai jaminan, penjelasan mengenai jaminan fidusia, dan kaitan antara piutang atas hak tagih pada hasil jual oil split yang dijamin dengan jaminan fidusia. Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Kata kunci :

Oil Split, Piutang, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

Name : Eracita Mujandia Effendy
Program : Law (Regular Bachelor)
Title : STUDY ON FIDUCIARY SECURITY OVER RECEIVABLE FROM PROCEED OF SALE OF OIL SPLIT IN RELATION WITH AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL

This thesis explains the history of oil and gas operation in Indonesia, any kind of cooperation form in oil and gas industry, the implementation of agreement for sale and purchase of crude oil, general overview of oil split, general overview of security, general overview of fiduciary security, and the relation between receivable over claim rights which is secured by fiduciary security. For the typology of research, writer used the normative law and the literature study.

Keywords :

Oil Split, Receivable, Fiduciary Security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Pokok Permasalahan.....	9
1.3	Tujuan Penelitian	10
1.4	Metode Penelitian	10
1.5	Kerangka Konsepsional.....	11
1.6	Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM PERJANJIAN SERTA BENTUK-BENTUK KONTRAK DAN KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI INDONESIA

2.1	Hukum Perjanjian pada Umumnya	16
2.1.1	Definisi Perjanjian.....	16
2.1.2	Syarat Sah dan Batalnya Perjanjian	17
2.1.3	Pelaksanaan dan Akibat Perjanjian	19
2.1.4	Asas Umum Perjanjian.....	20
2.1.5	Berakhirnya Perjanjian	21
2.2	Tinjauan Umum Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia.....	22
2.3	Perkembangan Bentuk Kerjasama dan Kontrak Migas di Indonesia	25
2.3.1	Konsesi dan Kontrak 5A	26
2.3.2	Kontrak Karya (<i>Contract of Work</i>)	29
2.3.3	Kontrak Bsgi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>)	31
2.4	Implementasi <i>Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil</i> ...	33

BAB III OIL SPLIT DAN JAMINAN FIDUSIA

3.1	Tinjauan Umum <i>Oil Split</i>	38
-----	--------------------------------------	----

3.1.1	Konsep Bagi Hasil dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH).....	38
3.1.2	Perkembangan <i>Pembagian Oil Split</i> dalam KBH	41
3.2	Hukum Jaminan pada Umumnya	45
3.2.1	Pengertian serta Asas-asas Jaminan dan Hukum Jaminan.....	46
3.2.2	Jenis-jenis Jaminan.....	50
3.2.2.1	Jaminan Umum	50
3.2.2.2	Jaminan Khusus.....	52
3.3	Jaminan Fidusia.....	58
3.3.1	Pengertian Jaminan Fidusia.....	58
3.3.2	Sifat Jaminan Fidusia	60
3.3.3	Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia	61
3.3.4	Pembebanan Jaminan Fidusia	63
3.3.5	Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	64
3.3.6	Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	66
3.3.7	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	67
 BAB IV ANALISA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP TAGIHAN HASIL JUAL OIL SPLIT DIKAITKAN DENGAN AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL		
4.1	Hasil Jual Oil Split yang Diikat dengan <i>Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil</i> Dapat Dijaminakan dengan Jaminan Fidusia	69
4.1.1	Pendaftaran Fidusia dengan Objek Tagihan yang akan Datang	75
4.2	Permasalahan yang Timbul Terkait dengan Hasil Jual <i>Oil Split</i> yang Dijaminakan dengan Fidusia	76
4.2.1	Pendaftaran Fidusia dengan Objek Tagihan yang akan Datang	77
4.2.2	Permasalahan Jaminan Fidusia Terkait denga Hapusnya Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Benda yang Akan Ada di Kemudian Hari.....	79
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran	85
 DAFTAR REFERENSI		86

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bumi Indonesia diketahui mengandung berbagai sumber kekayaan alam dengan jumlah yang cukup banyak, salah satu sumber kekayaan alam tersebut adalah minyak dan gas bumi. Para ahli terkemuka berpendapat bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam berasal dari proses sisa kehidupan purba yang terpendam bersama air laut dan kemudian masuk ke dalam suatu batuan pasir, lempung atau gamping.

Minyak dan gas bumi¹ pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh *geologis* disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan *stratigrafic (struktural and stratigrafic traps)*². Untuk mengetahui apakah ada atau tidak kandungan minyak dan gas bumi pada suatu lokasi tertentu dalam jumlah yang ekonomis untuk diproduksi, mustahil dapat dilakukan tanpa ada yang namanya pengeboran eksplorasi.

Di Indonesia, pengeboran minyak untuk pertama kalinya dilakukan oleh seorang pengusaha Belanda bernama Jan Reerink pada tahun 1871 di lereng gunung Ceremai. Pencarian ini kemungkinan terdorong oleh ditemukannya minyak pertama kali di dunia pada tahun 1859 di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1883, Aeilko Jans Zijlker pimpinan perkebunan tembakau di daerah Langkat, Sumatera Utara, menemukan rembesan minyak yang diketahui dari informasi penduduk. Setelah diteliti ternyata minyak tersebut mempunyai kualitas yang baik dan layak secara komersial.³ Berkat penemuan tersebut, kemudian Andrian Stoop melakukan pencarian minyak ke daerah Jawa, dan ia berhasil menemukan minyak yang secara komersial dan

¹ American Petroleum Institute, *Introduction to Oil and Gas Production*, 1983, hal. 1.: "The hydrogen and carbon material which makes up the composition of petroleum is presumed to come from the decomposed plants and animals that were living on land and in the sea." (*Organic Theory of Origin*).

² Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 1.

³ *Ibid*, hal. 11.

teknis *feasible* untuk dikembangkan di Kruka, Jawa Timur. Sehingga untuk mengolah minyak tersebut, pada tahun 1890 didirikanlah kilang pengolahan minyak pertama di Indonesia yaitu di Wonokromo, Jawa Timur. Penemuan-penemuan tersebut mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia, sebut saja diantaranya *Royal Dutch Petroleum Company* yang memfokuskan diri untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan minyak bumi dengan pusat administrasi di Pangkalan Brandan, selain itu juga ada *Shell Transport and Trading Co.*, yang didirikan pada tahun 1894 oleh Marcus Samuel dengan pengolahan minyak di Balikpapan.

Menyadari besarnya potensi sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia dan besarnya penerimaan yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka pada tahun 1899 diundangkanlah *Indische Mijn Wet* yang melegalisasi wewenang pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan konsesi pertambangan di wilayah Hindia Belanda. Pengundangan tersebut merupakan titik awal sejarah penjajahan dan dominasi asing atas sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia.⁴

Menjelang Perang Dunia II industri minyak di Indonesia dikuasai oleh Shell, yang memiliki daerah operasi mulai dari Sumatera Utara meluas sampai ke Irian Jaya kecuali daerah Sumatera Tengah, dan SVPM yang beroperasi hanya di daerah Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Pada saat yang bersamaan di tingkat dunia, industri perminyakan dikuasai oleh tujuh perusahaan yang dikenal dengan nama "the Majors" atau "Seven Sisters". Lima dari tujuh perusahaan tersebut adalah perusahaan Amerika yaitu Standard of New Jersey, Standard of New York, Standard of California, Gulf dan Texaco. Satu perusahaan Inggris yaitu British Petroleum dan satu lagi perusahaan patungan antara Belanda (60%) dan Inggris (40%) yaitu Shell. Dan, lima perusahaan dari the Majors memiliki konsesi dan beroperasi di Indonesia yaitu Shell, SVPM (*Standard of New Jersey* dan *Standard of New York* dan Caltex (*Standard of California* dan Texaco).⁵

⁴ *Ibid*, hal. 13.

⁵ *Ibid*, hal. 19-20.

Setelah Jepang melakukan pemboman di Pearl Harbor pada bulan tahun 1945, mereka berhasil menduduki instalasi dan fasilitas perminyakan dan menempatkan operasi perminyakan yang dikuasai di bawah komando militer. Namun, karena pengetahuan yang kurang memadai, kondisi industri minyak di Indonesia pada saat itu mengalami masa yang sangat sulit. Hal ini ditandai dengan menurunnya kapasitas produksi secara tajam sebagai akibat pembumi-hangusan fasilitas perminyakan oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan lambatnya proses rehabilitasi.

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 memberikan dampak yang besar kepada Indonesia sebagai negara jajahan Jepang pada saat itu. Suasana itu dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia telah bebas dan merdeka dari segala bentuk penjajahan termasuk diantaranya bebas merdeka atas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang pengelolaan dan penggunaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut salah satunya diimplementasikan dengan adanya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”). Sebagaimana berdasarkan pemikiran dari tokoh proklamator Bung Hatta, yaitu sebagai berikut:

Dikuasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal... Cita-cita yang tertanam dalam pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah... Terutama digerakkan oleh tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan pekerja dan *capital* nasional. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri... Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta mengembangkan kemakmuran bangsa kita, bangsa Indonesia.⁶

⁶ Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hal. 201-204.

Dari penafsiran Bung Hatta tersebut dapat disimpulkan bahwa negara tetap mengatur dan mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak menutup pintu untuk mengundang modal swasta masuk berpartisipasi pada perusahaan kekayaan alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat berdasarkan penjelasan mengenai sejarah migas sebelumnya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa industri migas memiliki prospek yang menjanjikan dalam mengisi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sampai saat ini, sektor migas telah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, walaupun sumbangan industri atau sektor minyak dan gas bumi terhadap perekonomian Indonesia sudah semakin menurun dibandingkan dengan masa jayanya pada dasawarsa 1973-1983, peranannya masih tetap penting. Pada 2004, sebesar 9,3% (sembilan koma tiga persen) dari Pendapatan Domestik Bruto ("PDB") Indonesia adalah bersumber dari sektor itu. Hampir seperempat dari nilai ekspor Indonesia adalah berupa ekspor minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi sekaligus merupakan penyumbang utama bagi penerimaan negara. Hampir seperlima dari pajak penghasilan adalah dipungut dari sektor ini. Dengan demikian, hampir 9% (sembilan persen) dari Pajak Dalam Negeri, 8% (delapan persen) dari Penerimaan Perpajakan dan hampir 6% (enam persen) dari Penerimaan Negara dan Hibah adalah berasal dari migas dan gas bumi. Penerimaan negara dari perusahaan penambangan migas adalah diterima dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat, dalam mata uang mana komoditi migas pada umumnya diperdagangkan di pasar dunia. Oleh karena itu, penerimaan negara dari migas sekaligus menutup defisit anggarannya maupun defisit neraca pembayaran luar negeri. Dengan demikian jelaslah bahwa kenaikan harga, maupun produksi migas serta perolehan negara dari industri migas, sangat menentukan bagi perekonomian Indonesia.⁷

Meskipun memegang peranan penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia tengah mengalami penurunan produksi minyak. Penurunan produksi

⁷ Makalah untuk Seminar "*Cost Recovery: Daya Tarik Investasi Atau Beban Bagi Negara*", Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, Senin, 11 Juni 2007, pukul 10:00-14:00, Ruang Seminar Gedung D, Lantai 8, Universitas Triksakti, Jakarta.

minyak di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1996. Pada tahun 1996 produksi minyak nasional mencapai 1,4 juta barel/hari dan terus mengalami penurunan sehingga produksi tahun 2005 hanya sebesar 930 ribu barel/hari. Sebagian besar 88% dari total produksi nasional berasal dari lapangan yang ditemukan pada awal tahun 1940-an dan 1970/1980-an sehingga mengalami penurunan produksi secara alami dengan laju penurunan sebesar 5-15% per tahun.⁸ Hal ini menjadi tantangan dalam pengusahaan migas di Indonesia beberapa tahun terakhir.⁹

Kegiatan usaha industri minyak dan gas bumi sendiri terdiri dari kegiatan usaha hulu yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan hasil produksi menjadi produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen. Sebagaimana kita ketahui, industri minyak dan gas bumi merupakan suatu industri yang padat modal, memiliki risiko tinggi, teknologi yang tinggi, dan jangka waktu yang lama dalam pengelolaannya, tetapi menghasilkan imbalan yang tinggi juga. Sehingga dalam pengusahaannya tersebut, negara membutuhkan pihak lain (swasta), dalam hal ini kontraktor, untuk menanamkan modalnya dalam industri ini. Ketentuan penunjukkan kontraktor sebagai operator yang melakukan usaha eksplorasi dan eksploitasi pertama kali dimuat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (“**UU No. 44 Tahun 1960**”)¹⁰, dimana Menteri diberikan wewenang untuk menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dalam Perjanjian Kerjasama.¹¹

⁸ Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi), *Permasalahan Kritis Sektor Migas dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2006), hal. 7-8.

⁹ Zainal Achmad, *Peluang dan Tantangan Investasi Hulu Migas di Indonesia*, makalah dipresentasikan pada seminar Investasi Hulu Migas, Bank Indonesia, 2005.

¹⁰ Indonesia (B). *Undang-undang No. 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*. LN. No. 133 Tahun 1960. TLN. No. 2070. Pasal 6.

¹¹ Pasal 6 UU No. 44 Tahun 1960:

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

Perjanjian kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi antara kontraktor asing dengan pemerintah. Terdapat beberapa alasan diperlukannya partisipasi pihak swasta, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Sektor pemerintah sering kekurangan sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperlukan;
2. Perusahaan-perusahaan swasta biasanya dijalankan dan dikelola lebih baik dan lebih efisien daripada badan-badan usaha milik negara;
3. Partisipasi swasta membantu menyaring proyek-proyek yang bersifat “*white elephants*”;
4. Penerapan tarif pemakai (*user fees*) yang dihitung berdasarkan pada biaya lebih mudah diterima secara politis jika penyedia infrastrukturnya adalah sektor swasta; dan
5. Menciptakan paradigma baru dalam penyediaan jasa pelayanan infrastruktur yaitu dari monopoli publik ke suatu model kompetitif.

Dengan demikian dalam kegiatan migas pun partisipasi pihak swasta wajar saja dilakukan, sebab mengingat dibutuhkannya permodalan dan teknologi yang tinggi, kegiatan usaha hulu migas di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia banyak dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan migas internasional.

Dalam hal penanaman modal asing di bidang pertambangan, pemerintah mempunyai peran ganda, yaitu sebagai regulator dan pelaku bisnis.¹³ Pola tersebut dilandasi oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pertama kali diterapkan dalam

-
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
 - (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) di atas mulai berlaku sesudah disahkan dengan undang-undang.

¹² Maduseno Dewobroto, *Persekongkolan Tender Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Persepektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi, 2008), hal. 4.

¹³ Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas ‘Janji Itu Mengikat’ dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2005), hal.4.

Perjanjian Karya (*Contract of Work*) di bidang minyak dan gas bumi yang ditandatangani pertama kali dalam tahun 1963 berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 1960), dan yang kemudian diganti dengan Kontrak *Production Sharing* (KPS).¹⁴ Kontrak *Production Sharing* atau lazim disebut juga dengan Kontrak Bagi Hasil (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**Kontrak Bagi Hasil**” atau “**KBH**”) hanya diberikan kepada kegiatan usaha hulu, yang meliputi dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Prinsip kontrak tersebut kini telah dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”).

Dalam UU Migas, ditentukan bahwa para pihak yang terkait dalam Kontrak Bagi Hasil adalah Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, bukan lagi dengan Pertamina. Sementara itu, status Pertamina saat ini adalah sebagai Perusahaan Perseroan (PERSERO).¹⁵ Dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut, terdapat prinsip bagi hasil yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi antara badan pelaksana dengan badan usaha atau badan usaha tetap. Pembagian hasil ini dirundingkan antara kedua belah pihak dan biasanya dituangkan dalam Kontrak Bagi Hasil tersebut.

Secara umum, pelaksanaan dari Kontrak Bagi Hasil dalam kegiatan usaha hulu migas diawali dengan kontraktor yang membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi kegiatan tersebut. Selain menyediakan dana, kontraktor wajib menyediakan teknologi, peralatan dan keahlian yang diperlukan bagi eksplorasi dan eksploitasi migas tersebut dan menanggung semua risiko yang timbul daripadanya. Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil akan diganti atau ditanggung oleh pemerintah. Penggantian biaya operasi oleh pemerintah tersebut

¹⁴ Undang-Undang Nomor 44 Prp 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. UU Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan ‘Perjanjian Karya’ Antara PN Pertamina dengan PT Caltex Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); PN Permina dengan Stanvac Indonesia; PN Permigan dengan PT Shell Indonesia (UUPK).

¹⁵ Salim, HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 267.

dalam perhitungan bagi hasil disebut sebagai *cost recovery*. Pemberian insentif *cost recovery* akan segera diberikan manakala wilayah kerja migas yang dikelola oleh kontraktor telah berproduksi, tetapi waktu kontraktor melakukan eksplorasi dan tidak ada hasilnya, maka hal itu menjadi risiko dari investor.¹⁶

Ketentuan mengenai *cost recovery* ini disepakati oleh pihak pemerintah dan kontraktor, serta dicantumkan dalam Kontrak Bagi Hasil. Namun, kesepakatan tersebut sekarang dibatasi oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan sejak tanggal 20 Desember 2010 (“**PP Cost Recovery**”). Selanjutnya, hasil produksi yang telah dikurangi biaya produksi dibagi antara Pemerintah dan kontraktor. Hal ini dikenal dengan istilah *equity to be split* atau porsi bagi hasil.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai *equity to be split* (selanjutnya disebut dengan *oil split*) antara pemerintah dengan kontraktor setelah dikurangi dengan pembebanan biaya operasi migas adalah biasanya 65:35 untuk minyak, dan 70:30 untuk gas. Namun, perbandingan tersebut tidak dibatasi dengan pasti pembagiannya. Oleh pihak kontraktor, hasil jual *oil split* yang diperolehnya ini dapat dijamin kepada pihak ketiga atau kreditur untuk mendapatkan modal guna melakukan produksi minyak dan gas berikutnya. Penjaminan tersebut berbentuk hasil jual minyak yang akan diperoleh kontraktor setelah dibagi dengan bagian pemerintah.

Pentingnya keberadaan jaminan tersebut adalah terkait dengan risiko tinggi dari industri migas seperti sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila tahap eksplorasi pada kegiatan hulu migas tidak berhasil, atau dalam hal ini kontraktor mengalami kegagalan, maka tentu saja bukan hanya kontraktor yang akan mengalami kerugian, tetapi begitu juga dengan pemerintah dan pihak ketiga selaku kreditur dari kontraktor tersebut. Itulah sebabnya, dengan jaminan hasil jual *oil split* diharapkan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kegagalan eksploitasi oleh kontraktor tersebut dapat diminimalisir.

¹⁶ Dito Ganinduto, “*Cost Recovery* Bukan Komoditas Politik” dalam Buletin BP–Migas No. 12, Oktober 2006, http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1168&Itemid=42, diunduh pada tanggal 20 Januari 2011.

Penjaminan dari hasil jual *oil split* secara teoritis dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia jika merujuk pada ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“**UU Jaminan Fidusia**”). Jaminan hasil jual *oil split* tersebut dikategorikan sebagai golongan benda yang akan ada di kemudian hari. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat 1 UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa:

“Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini secara tegas memungkinkan Jaminan Fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Namun, untuk mengetahui bagaimana cara penjaminan benda yang akan ada di kemudian hari dengan jaminan fidusia pada prakteknya, dan permasalahan apa saja yang akan timbul dalam penjaminan hasil penjualan *oil split* tersebut, untuk itulah penulis berusaha memaparkannya dengan menyusun karya tulis berjudul “Studi Jaminan Fidusia Terhadap Tagihan yang Akan Timbul Di Kemudian Hari pada Hasil Jual *Oil Split* Dikaitkan dengan *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil*” ini. Selain itu, penulis juga berusaha untuk mengkaitkan implementasi jaminan fidusia terhadap hasil penjualan *oil split* dengan *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil*, yang biasa digunakan sebagai perjanjian dalam kegiatan jual beli minyak di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan penjaminan fidusia atas benda yang masih akan ada di kemudian hari?
2. Apa saja permasalahan-permasalahan yang akan timbul terkait dengan penjaminan piutang atas hasil penjualan dari *oil split* yang merupakan benda yang ada di kemudian hari tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis berdasarkan pada latar belakang dan pokok permasalahan yang ada, adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai penjaminan hasil jual dari *oil split* dengan lembaga jaminan fidusia dalam industri minyak di Indonesia.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan penjaminan fidusia atas benda yang masih akan ada di kemudian hari.
2. Mengetahui apa sajakah permasalahan-permasalahan yang akan timbul terkait dengan penjaminan piutang atas hasil penjualan dari *oil split* yang merupakan benda yang ada di kemudian hari tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis – normatif, dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan serta narasumber.¹⁷

Dilihat dari sudut sifatnya, tipologi dari penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dari satu gejala.¹⁸ Sedangkan dilihat dari sudut tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah.

¹⁷ Dian Puji Simatupang, “Penyusunan Proposal Penelitian”, (Makalah disampaikan pada perkuliahan, Depok, 29 Februari 2008).

¹⁸ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi, dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

1. Bahan hukum primer

Bahan ini diperlukan untuk mencari landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Migas dan UU Jaminan Fidusia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan ini diperlukan sebagai Bahan sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dokumen yang berasal dari internet, tulisan para ahli hukum dan pertambangan serta berbagai literatur tentang perkembangan migas di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier

Bahan ini diperlukan sebagai bahan referensi untuk menunjang penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia.

1.5 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan hal-hal di dalam penelitian ini, maka berikut akan ditetapkan definisi terhadap hal-hal tersebut yang diambil dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.¹⁹

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.²⁰
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.²¹
4. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.²²
5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.²³
6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.²⁴
7. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.²⁵
8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, Undang-undang No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 1 angka (1).

²⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka (2).

²¹ *Ibid.*, pasal 1 angka (3).

²² *Ibid.*, pasal 1 angka (7).

²³ *Ibid.*, pasal 1 angka (8).

²⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka (9).

²⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka (10).

menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁶

9. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.²⁷
10. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁸
11. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁹
12. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.³⁰
13. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.³¹
14. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.³²
15. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.³³

²⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka (19).

²⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka (23).

²⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, Undang-undang No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889, pasal 1 angka (1).

²⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka (2).

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka (5).

³¹ *Ibid.*, pasal 1 angka (6).

³² *Ibid.*, pasal 1 angka (8).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat melakukan penulisan dan menyajikan karya tulis ini dengan baik serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan maka penulis menyusun karya tulis ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dasar dari penulisan karya tulis ini dengan menuangkan hal tersebut dalam yang terbagi di dalam latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, serta metode penelitian yang digunakan penulis dalam membahas karya tulis ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM PERJANJIAN SERTA BENTUK-BENTUK KONTRAK DAN KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis berusaha menjelaskan tinjauan umum mengenai hukum perjanjian, kegiatan usaha hulu migas, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran mengenai bentuk-bentuk kerjasama migas di Indonesia, dan implementasi dari *agreement for sale and purchase of crude oil*.

BAB III OIL SPLIT DAN JAMINAN FIDUSIA

Pada bab ini, penulis menjelaskan gambaran umum mengenai *oil split*, dan perkembangan pembagian *oil split* di Indonesia, selanjutnya penulis juga memaparkan mengenai hukum jaminan, termasuk diantaranya jenis-jenis jaminan, dan juga penjelasan mengenai jaminan fidusia. Penjelasan tersebut mulai dari pengertian dan sejarah jaminan fidusia, ruang lingkup dan objek jaminan fidusia, dan selanjutnya hingga eksekusi dari jaminan fidusia tersebut, disertai dengan permasalahan dari penulisan ini terkait dengan jaminan fidusia.

³³ *Ibid.*, pasal 1 angka (9).

BAB IV : ANALISA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HASIL JUAL *OIL SPLIT* DIKAITKAN DENGAN *AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL*

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme, hasil jual oil split yang diikat dengan *agreement for sale and purchase of crude oil* dapat dijamin dengan fidusia, dan apa saja permasalahan yang timbul terkait dengan hasil jual *oil split* yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari seluruh pembahasan materi karya tulis. Dalam hal ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dari apa yang telah menjadi pembahasan materi karya tulis, dan kemudian ditutup dengan saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan karya tulis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM PERJANJIAN SERTA BENTUK-BENTUK KONTRAK DAN KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DI INDONESIA

2.1 Hukum Perjanjian pada Umumnya

2.1.1 Definisi Perjanjian

Dalam Pasal 6 ayat 1 UU Migas dijelaskan bahwa kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Bagi para praktisi, istilah kontrak, perikatan, maupun perjanjian tidak dibedakan artinya, yang penting, kontrak atau perjanjian mengikat bila kepentingan para pihak dipertemukan.³⁴ Namun, menurut para akademisi, diantara kontrak, perjanjian, maupun perikatan terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya oleh R. Subekti yang memandang bahwa perikatan memiliki pengertian abstrak sedangkan perjanjian maknanya lebih konkrit.³⁵ Selain itu, perjanjian juga disamakan dengan persetujuan atau kontrak, yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³⁶

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁷ Kemudian dari sebuah perjanjian, timbulah perikatan antara orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan

³⁴ Erik Leerberg, Bjorn, *Petroleum Law-A tool to Develop Petroleum Resources*, Seminar on Petroleum Policy, Administration and Tools in Upstream and Downstream Petroleum Management, Jakarta 2005.

³⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1995), hal. 122.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal. 1.

demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan.³⁸

2.1.2 Syarat Sah dan Batalnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kedua subjek dalam perjanjian harus bersepakat atau dengan kata lain setuju mengenai hal-hal yang diperjanjikan itu. Artinya, diantara keduanya saling menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ketentuan mengenai syarat sepakat ini diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara.
2. Cakap untuk membuat perikatan
Pasal 1329 KUHPerdara menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang cakap membuat perikatan, selama oleh undang-undang ia tidak dinyatakan tak cakap. Selanjutnya Pasal 1330 KUHPerdara menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan yaitu:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
 - c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963 dinyatakan bahwa orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya).
3. Suatu hal tertentu
Artinya adalah, bahwa perjanjian harus mengatur mengenai objek dari perjanjian itu sendiri, apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua

³⁸ *Ibid.*

pihak jika timbul suatu perselisihan. Pengaturan mengenai suatu hal tertentu ini terdapat dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdota.

4. Suatu sebab atau causa yang halal.

Maksud dari sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Pengaturan mengenai syarat yang terakhir ini terdapat dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdota.

Dari keempat persyaratan tersebut di atas, kemudian dapat dibedakan menjadi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat nomor 1 dan 2, termasuk dalam kategori syarat subjektif, yaitu mengenai subjek atau orang-orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan untuk syarat nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif, yaitu mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian itu. Pembagian syarat ini erat kaitannya dengan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian tersebut secara lebih lengkap dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Batal Demi Hukum (*Null and Void*)

Suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum karena syarat objektif dari perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Akibatnya adalah sejak awal perjanjian itu dianggap telah batal, atau dianggap tidak pernah ada.

b. Dapat dibatalkan (*Voidable*)

Tidak dipenuhinya syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*Voidable*). Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

2.1.3 Pelaksanaan dan Akibat Perjanjian

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³⁹

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar-menukar, hibah, sewa-menyewa.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat garasi.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu:

- a. perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang; dan
- c. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dianggap melakukan yang namanya ingkar janji atau lazim disebut wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa:⁴⁰

1. tidak melakukan apa yang disanggupi atau dijanjikan akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

³⁹ Subekti, *op. cit.*, hal. 36.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 45.

3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
4. melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengingat wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang penting, untuk itu harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan hal ini harus dibuktikan di hadapan hakim. Seorang debitur yang dituduh dan dihukum karena kelalaiannya, dapat membela diri dengan 3 (tiga) macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu, yaitu:⁴¹

1. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
2. mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga telah lalai (*exception non adimpleti contractus*);
3. mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverweking*).

2.1.4 Asas Umum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat tiga macam asas umum yang berlaku, yaitu diantaranya:

1. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan sebagai sistem terbuka atau adanya asas kebebasan berkontrak, artinya bahwa dalam membuat perjanjian ini para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjiannya dan sebagai undang-undang bagi mereka sendiri, dengan pembatasan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 55.

2. Asas konsensualitas

Asas ini memiliki arti bahwa pada dasarnya perjanjian sudah dilahirkan atau sudah timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok, dan tidak lagi diperlukan suatu formalitas.⁴²

3. Asas melaksanakan perjanjian dengan itikad baik

Pengaturan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dimana asas ini terkait dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Akibat perjanjian terdiri dari hak dan kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian masing-masing pihak harus menepati janjinya untuk melaksanakan kewajibannya dan juga menghormati hak pihak lain. Asas konsesus dalam hukum adalah dengan mengatakan bahwa "janji itu mengikat" (*pacta sunt servanda*) dan "kita harus memenuhi janji kita" (*promissorum implendorum obligati*).⁴³

2.1.5 Berakhirnya Perjanjian

Hal-hal yang dapat mengakhiri suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara, antara lain :

1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. karena pembaharuan utang;
4. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. karena pencampuran utang;

⁴² Subekti, *op. cit.*, hal. 15.

⁴³ Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal.27.

6. karena pembebasan utang;
7. karena musnahnya barang yang terutang;
8. karena kebatalan atau pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I Buku III KUHPerduta; dan
10. karena kadaluarsa.

2.2 Tinjauan Umum Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia

Industri migas di Indonesia mengelompokkan kegiatan usahanya dalam dua bagian besar, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dalam kegiatan usaha hulu migas termasuk di dalamnya yaitu kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Hal ini sebagaimana pengertian yang tercantum di dalam pasal 1 angka (7) UU Migas, bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.

Pengertian eksplorasi sendiri adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.⁴⁴ Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan di Indonesia Edisi Revisi”, H. Salim HS, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan eksplorasi antara lain :⁴⁵

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;
3. Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah:
 - a. daratan;
 - b. perairan; dan
 - c. landas kontinen Indonesia

⁴⁴ Indonesia, *op.cit.*, pasal 1 angka (8)

⁴⁵ H.S. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 285-286.

Sedangkan pengertian eskploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.⁴⁶

H. Salim HS, menjelaskan tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas :⁴⁷

1. Pengeboran dan penyelesaian sumur;
2. Pembangunan sarana pengangkutan;
3. Penyimpanan;
4. Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan; serta
5. Kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi merupakan kegiatan usaha yang penuh risiko (*high risk*) dan penuh ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, risiko dapat meliputi risiko eksplorasi (geologi), teknik dan teknologi, pasar (komersial) dan politik atau kebijakan pemerintah.⁴⁸

Oleh karena kegiatan usaha migas adalah industri yang padat modal dan berisiko tinggi, dengan demikian, usaha eksploitasi sumber daya migas di negara-negara yang sedang berkembang hakekatnya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Iklim yang kondusif tersebut tercermin dalam suatu hubungan kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik sumber daya migas dan perusahaan swasta multinasional yang menyediakan dana, teknologi, dan peralatan yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya migas dimana taruhan risikonya tinggi, tetapi potensi untuk memperoleh keuntungannya juga cukup tinggi.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka (9)

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 286.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 3.

Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai eksplorasi yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi tentu saja tidak cukup. Pemerintah mengakali tersebut dengan mencari kerjasama dengan pihak investor, baik nasional maupun asing melalui perjanjian atau kontrak migas untuk turut membiayai dan mengambil resiko tersebut, sehingga pemerintah terbebas dari resiko dan kebangkrutan karena bermain dalam bisnis migas. Dunia internasional mengenal dua sistem pokok dalam menunjuk pihak ketiga untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, yaitu :⁵⁰

1. konsesi (*concession*)/ royalti/ lisensi; dan
2. sistem kontrak.

Pada pelaksanaan kegiatan hulu migas, kontrak-kontrak migas di dunia dibagi atas konsesi, KBH, dan kontrak-kontrak lain. Sebelum hidrokarbon dikeluarkan dari dalam tanah, konsepnya secara umum adalah milik negara, apapun jenis kontraknya. Baik dalam konsesi maupun kontrak karya, negara menjamin hak eksplorasi eksklusif, hak pengembangan dan produksi eksklusif kepada kontraktor untuk setiap penemuan komersial.⁵¹ Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa bentuk perjanjian kerja sama di bidang minyak dan gas bumi secara umum dapat dibagi lima, yaitu :⁵²

⁴⁹Andri Kristianto, “Kajian Ringkas Mengenai Ketentuan-Ketentuan dari *Production Sharing Contract* (PSC) dalam Kaitannya dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pelaksanaannya”, sebuah makalah tidak dipublikasikan, hal. 1.

⁵⁰Alan F. Panggabean, “Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu”, Bahan yang disampaikan pada BP Migas Legal Training tanggal 20 Maret 2009.

⁵¹Widjajono Partowidagdo, “Kontrak Kerjasama, Institusi dan Iklim Investasi Migas di Indonesia”, 19 Februari 2011, <<<http://indonesiaenergywatch.com/kolom-prof-widjajono-partowidagdo/kontrak-kerja-sama-institusi-dan-iklim-investasi-migas-di-indonesia.html>>>.

⁵²Budiman N.P.D Sinaga “Hukum Penanaman Modal Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum : Minyak dan Gas Bumi”, <<<http://bndps.wordpress.com/2008/05/20/minyak-dan-gas-bumi/>>>, diakses tanggal 7 Maret 2009. Lihat pula Barrows Gordon, H., *Worldwide Concession Contract and Petroleum Legislation*, (Pen Well Books: Tulsa, Oklahoma, 1983), hal 1 dan 18. Lihat pula Rudi M. Simamora, *op.cit.*, hal. 37-40.

1. Konsesi (*Concession*)
2. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)
3. Kontrak Jasa Resiko (*Risk Service Contract*)
4. Kontrak Jasa (*Service Contract*)
5. Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Berikut akan dijelaskan mengenai sistem kerjasama maupun kontrak migas yang pernah diterapkan dalam kegiatan industri minyak dan gas bumi di Indonesia sejak masa zaman penjajahan Belanda hingga masa sekarang ini, tepatnya setelah berlakunya UU Migas.

2.3 Perkembangan Bentuk Kerjasama dan Kontrak Migas di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa macam jenis kontrak dalam kegiatan industri minyak dan gas bumi. Berikut gambaran mengenai perkembangan kontrak migas di Indonesia mengutip dari presentasi yang disampaikan oleh Madjedi Hasan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.⁵³

No	Masa	Kontrak	Pihak yang Berkontrak
1.	Pra 1963 (<i>Indische Mijnwet</i>)	Kontrak 5A	Pemerintah dan investor
2.	1963 – 1966 (UU No. 44 Tahun 1960)	Kontrak Karya	BUMN dan Investor
3.	1966 – 2001 (UU No. 44 Tahun 1960)	KBH	PERTAMINA dan Investor
4.	Sesudah 2001 (UU Migas)	KBH	BP MIGAS dan Investor

⁵³ Madjedi Hasan, *Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, presentasi disampaikan dalam acara TERM 2010 – *One Week Training on the Law of Oil and Gas* – yang diselenggarakan oleh Business Law Society, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, pada Tanggal 7 Juni 2010.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan mengenai konsesi, kontrak 5A, kontrak karya, dan KBH yang merupakan bentuk kerjasama dan kontrak migas yang pernah diterapkan di dalam kegiatan industri minyak dan gas bumi di Indonesia.

2.3.1 Konsesi dan Kontrak 5A

Konsesi merupakan suatu perjanjian antara suatu negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan kontraktor dimana kontraktor akan mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi, dan jika berhasil, melakukan produksi dan memasarkan minyak dan gas bumi dengan tanpa melibatkan negara pemberi konsesi dalam manajemen operasi. Hak-hak tersebut diperoleh sebagai imbalan dari pemenuhan kewajiban atas semua pembayaran termasuk tetapi tidak terbatas pada royalti, bonus, dan pajak.⁵⁴

Howard R. Williams dan Charles J. Meyers dalam *Manual of Oil and Gas Terms* memberikan definisi konsesi sebagai :

*“An agreement (usually from a host government) permitting a foreign petroleum company to prospect for and produce oil in the area subject to the agreement. The terms ordinarily include a time limitation and a provision for royalty to be paid to the government.”*⁵⁵

Konsesi merupakan bentuk paling tua di dunia kurang lebih diterapkan di 121 negara.⁵⁶ Sebagai bentuk perjanjian yang paling tua, konsesi telah berkembang sedemikian rupa dari bentuk yang klasik sampai dengan yang modern. Konsesi klasik⁵⁷ mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

⁵⁴ Rudi M. Simamora, *op.cit.*, hal. 55.

⁵⁵ Howard R. Williams dan Charles J. Meyers., *Manual of Oil and Gas Terms*, 9th Edition, (New York: Matthew Bender & Co. Inc, 1994), hal. 196.

⁵⁶ *World Petroleum Arrangement 1993*, Volume II, (New York: Barrows Company, 1993), hal. 781.

⁵⁷ Keith W. Blinn, et.al., *International Petroleum Exploration and Exploitation: Legal Economic and Policy Aspects* (New York: Barrows Company Inc, 1986), hal. 60-61.

- (1) diberikan atas wilayah kerja yang relatif sangat luas;
- (2) untuk jangka waktu yang relatif panjang;
- (3) kepada kontraktor diberikan wewenang penuh untuk mengatur operasi pertambangan, dan
- (4) menyisakan hanya sedikit hak kepada negara yaitu hak untuk menerima pembayaran (royalti) berdasarkan hasil produksi.⁵⁸

Di Indonesia sendiri, konsesi berlaku seiring dibentuknya *Indische Mijn Wet* pada tahun 1899 oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan landasan hukum bagi segala bentuk kegiatan pertambangan baik itu pertambangan minyak dan gas bumi atau pertambangan umum lainnya. Konsesi yang pertama terjadi di Indonesia yaitu oleh *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NPPM), *De Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), dan *Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* (SPVM).⁵⁹

Dalam *Indische Mijn Wet* diatur bahwa bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan adalah berbentuk konsesi. Salah satu ketentuan pokok yang terpenting yang terdapat dalam *Indische Mijn Wet* 1899 adalah bahwa hak (milik) atas tanah tidak memberikan hak atas kekayaan tambang yang terdapat di dalam tanah di bawah permukaan. Kekayaan tambang dalam tanah di bawah permukaan menjadi milik negara.⁶⁰

Dalam perjanjian kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak tanah (*vast recht*) untuk setiap hektar areal konsesi yang diberikan dan royalti sebesar 4% (empat persen) dari produksi kotor. Dalam menjalankan hak konsekuensinya, kontraktor mempunyai wewenang manajemen penuh dan minyak yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik kontraktor karena pembayaran royalti sudah dianggap sebagai pembayaran atas minyak yang dihasilkan kepada pemilik. Konsekuensinya tentu pemerintah tidak mempunyai akses dan kemampuan untuk

⁵⁸ Ernest E. Smith, et.al., *International Petroleum Transactions*, (Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 1993), hal. 598-610.

⁵⁹ Kartijoso Sajogo, *Migas dan Usaha Migas*, (Jakarta: Humas Pertamina, 1999), hal. 30.

⁶⁰ Mochtar Kusuma Atmadja, *Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)*, (Depok: Pendidikan Lanjutan Hukum Perminyakan dan Gas Bumi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 2.

menentukan harga jual dan ketersediaan minyak di dalam negeri atas minyak yang dihasilkan.⁶¹

Pada tahun 1910 *Indische Mijn Wet* 1899 ini diubah dengan memberikan penambahan Pasal 5A oleh pemerintah Hindia Belanda. Penambahan Pasal 5A ini merupakan perubahan yang cukup mendasar, karena dengan ketentuan baru ini:

1. Pemerintah berwenang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi selama hal ini tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi;
2. Pemerintah dapat melakukan sendiri eksplorasi dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan di mana perusahaan wajib melaksanakan eksploitasi atau eksplorasi dan eksploitasi;
3. Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan dengan undang-undang (ketentuan ini kemudian hanya diberlakukan untuk kegiatan eksploitasi berdasarkan amendemen tahun 1918).⁶²

Dengan berlandaskan pada Pasal 5A tersebut, pemerintah Hindia Belanda kemudian melaksanakan sendiri usaha pertambangan migas.⁶³ Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengadakan kontrak dengan perusahaan migas dalam bentuk kontrak, yang dapat berbentuk Kontrak Eksplorasi (Kontrak 5AE) atau Kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi (Kontrak 5AEE), yang selanjutnya dikenal dengan nama kontrak 5A. Kontrak 5A ini memuat persyaratan tertentu antara lain jangka waktu berlakunya 4 tahun. Berbeda dengan konsesi, kontrak 5A dimuat dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) karena migas dianggap sebagai bahan galian yang penting.⁶⁴

⁶¹ Rudi M. Simamora, *op.cit.*, hal. 83.

⁶² Lihat Soetarjo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penghargaan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996, hal. 10.

⁶³ Departemen Pertambangan, *40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi di Indonesia 1945-1985*, Majalah Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1985, hal. 224.

Dengan ketentuan tersebut pemerintah dapat melaksanakan pengawasan bidang usaha ini secara langsung. Jika dengan konsesi murni pengawasan berupa perizinan, peraturan perpajakan dan lalu lintas devisa, maka dengan Pasal 5A ini pengawasan diperluas dengan kekuasaan mengendalikan produksi minyak dan pembagian keuntungan. Di samping kewajiban membayar pajak perseroan sesuai dengan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, iuran tetap dan pungutan hasil pertambangan (kewajiban akibat ketentuan perundang-undangan), perusahaan minyak wajib menyerahkan bagian pemerintah dari hasil usahanya, yang dihitung atas laba bersih (jumlah produksi komersial dikurangi biaya eksplorasi dan produksi) menurut satu rumusan yang ditetapkan dalam kontrak (kewajiban yang timbul dari kontrak).⁶⁵ Baik sistem konsesi maupun kontrak 5A tersebut kemudian berakhir dengan lahirnya UU No. 44 Tahun 1960, seiring dengan hal tersebut berlakulah sistem kontrak migas selanjutnya di Indonesia, yaitu sistem kontrak karya.

2.3.2 Kontrak Karya (*Contract of Work*)

Kontrak karya pada prinsipnya adalah suatu perjanjian mengatur tentang pembagian keuntungan atau pendapatan (*profit or income sharing agreement*)⁶⁶, atau dengan kata lain benang merah dari kontrak karya adalah bagaimana keuntungan dibagi antara para pihak. Dalam kontrak karya manajemen berada di

⁶⁴ Lihat *Rokan III 5A Exploratie en Exploitatie Contract* antara pemerintah dan Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschapij, 12 Agustus 1949. Bagian pemerintah diluar pajak, iuran tetap dan pungutan dihitung sebagai berikut:

25% pertama = 10%;
 10% kedua = 15%;
 10% ketiga = 20%;
 10% keempat = 25%;
 Diatas 55% = 30%
 Jumlah = 25% dari laba bersih.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Rudioro Rochmat, *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*, (Alphen aan den Rijn: Sijthoof & Noordhoof, 1981), hal. 16.

tangan kontraktor dan kepemilikan aset berada di tangan kontraktor sampai aset tersebut sepenuhnya terdepresiasi.⁶⁷

Sistem kontrak karya memang tidak langsung disetujui banyak perusahaan asing yang bekerja di Indonesia. Mereka masih menyukai prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem konsesi/kontrak 5A. Barulah pada bulan September 1963, sebagai kelanjutan dari diundangkannya UU No. 44 Tahun 1960, kontrak karya ditandatangani :⁶⁸

1. Antara Caltex dan PN PERTAMIN
2. Antara Stanvac dan PN PERMINA
3. Antara Shell dan PN PERMIGAN

Peristiwa tersebut mengakhiri operasi perminyakan berdasarkan sistem konsesi/kontrak 5A. Disepakatinya penggunaan kontrak karya untuk menggantikan konsesi pada saat itu sebenarnya merupakan akomodasi maksimal dari tajamnya perbedaan pendapat dan kepentingan antara pemerintah dan ketiga perusahaan asing tersebut di atas. Namun, perdebatan mengenai ontrak Karya berlanjut antara kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju dengan kontrak tersebut. Ibnu Sutowo sebagai salah satu pelopor kelompok yang tidak setuju dengan kontrak karya menjelaskan:

“Perbedaan yang penting antara sistem konsesi dan bukan konsesi adalah masalah kepemilikan minyak. Prinsip pokok dalam sistem konsesi adalah minyak dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk geologi di dalam bumi, tetapi segera seseorang memproduksinya maka dia menjadi pemilik minyak tersebut. Dengan lain kata, minyak yang berada di kepala sumur dimiliki oleh perusahaan asing dan perusahaan membayar pajak 60 persen dari keuntungan penjualan minyak. Dalam Perjanjian Karya, setiap kit membutuhkan minyak kita dapat memintanya tetapi maksimum hanya 20 persen dari produksi. Dua aspek ini menunjukkan bahwa Perjanjian Karya tidak lebih baik dari sistem konsesi. Tetapi jika kita berpegang pada prinsip

⁶⁷ Rudi M. Simamora, *op.cit.*, hal. 85.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 84.

bahwa minyak dimiliki oleh rakyat Indonesia, maka yang pertama kendali manajemen operasi perminyakan harus berada di tangan Indonesia.⁶⁹

Selanjutnya, menurut Ibnu Sutowo cara untuk menghilangkan perbenturan kepentingan antara perusahaan minyak asing dan pemerintah tuan rumah adalah menggunakan sistem bagi hasil produksi (*production sharing system*) dan perusahaan minyak nasional memegang kendali manajemen.⁷⁰

Pada tahun 1966, Ibnu Sutowo menawarkan substansi sistem bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“PERTAMINA”) (“UU PERTAMINA”). Hal ini menandakan berakhirnya sistem kontrak karya yang kemudian tergantikan oleh KBH.

2.3.3 Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)

Kontrak Bagi Hasil atau KBH telah lama dikenal dan diterapkan secara luas di Indonesia, yaitu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Konsep bagi hasil ini kemudian dikembangkan secara nasional untuk kegiatan usaha hulu migas yang diterapkan pertama kali pada tahun 1966 dengan ditandatanganinya sistem KBH antara Indonesia dengan *Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO), yang sekarang berubah menjadi *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC),⁷¹ yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam UU PERTAMINA.

Secara hukum, KBH didefinisikan sebagai suatu bentuk Kontrak Kerjasama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Lebih lanjut, KBH didefinisikan sebagai sistem perjanjian yang biasanya diterapkan

⁶⁹ Ruth Sheldon Knowles, *Indonesia Today; The Nation That Helps Itself*, (Los Angeles: Publishing, 1973), hal. 74.

⁷⁰ Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda, op.cit.*, hal. 60.

⁷¹ “Pemerintah Pertahankan Kontrak Bagi Hasil, Negara Tetap Kuasai Sumber Migas”, *Harian Investor Daily*, 6 Agustus 2008 <<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=826>>., diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

dalam pertambangan minyak dan gas bumi dengan karakteristik tertentu yaitu ditentukannya pembagian keuntungan di antara pihak dalam perjanjian tersebut yang besarnya tergantung pada kesepakatan kedua pihak, dan biasanya salah satu pihak diharuskan menanggung pula biaya operasi bisnisnya.⁷²

Konsep KBH ternyata mendapat sambutan yang baik dari para kontraktor asing sehingga pada tahun 1966-1975 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip KBH.⁷³ Dalam prakteknya, KBH telah mengalami beberapa generasi sehingga dapat dibagi menjadi empat generasi, yaitu :⁷⁴

1. KBH generasi I (1964-1977);
2. KBH generasi II (1978-1987);
3. KBH generasi III (1988-2002) (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2000); dan
4. KBH generasi IV (2002-sekarang).

Setelah diundangkannya UU Migas, istilah untuk perjanjiannya pun berbeda, yaitu Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama (“**KKS**”) ini adalah KBH atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan penjelasan ini, KBH adalah salah satu bentuk kontrak kerja sama yang diperkenankan karena sebenarnya pemerintah Indonesia membuka kesempatan adanya bentuk kontrak lain dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas selain KBH, misalnya kontrak karya. Di dunia ini ada sistem lain yang masih dipakai, yakni sistem konsesi, kontrak jasa, dan usaha patungan. Oleh karena itu, KKS hanyalah menjadi istilah

⁷² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, LN No. 123 Tahun 2004, TLN No. 4435. Lihat juga Kamus Hukum Ekonomi, Cetakan Kedua, (Yakarta : Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi ELIPS, 2000), hal. 134.

⁷³H.S. Salim, *op.cit.*, hal. 313.

⁷⁴*Ibid.*, hal. 318.

umum untuk mewadahi kontrak-kontrak kerja sama dalam kegiatan hulu di Indonesia.⁷⁵

Lebih jelasnya, pengaturan mengenai KBH di dalam UU Migas terdapat di dalam Pasal 1 angka 19 yang berbunyi:

“kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”.⁷⁶

Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian KBH, tetapi difokuskan pada konsep teoritis kerja sama di bidang migas. Kerja sama dalam bidang migas tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu KBH dan kontrak-kontrak lainnya.⁷⁷

2.4 Implementasi *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil*

Dalam jual beli minyak, dikenal yang namanya *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil* yang merupakan perjanjian jual beli minyak antara kontraktor dengan pembeli. Dalam perjanjian tersebut diatur beberapa ketentuan yang membedakan dengan perjanjian lainnya. Seperti misalnya di dalam perjanjian *Offtake agreement* pada penjualan gas. *Offtake agreement* memang biasa digunakan untuk perjanjian jual beli yang melibatkan produsen energi, seperti misalnya bahan tambang, batubara, minyak, dan gas bumi. Dalam beberapa tipe dari *offtake agreement*, selalu ada kebingungan mengenai definisi yang digunakan dalam *offtake agreement* yang menggunakan dua macam konsep, yaitu “*take or pay*” dan “*take and pay*”. Perbedaan keduanya sangat jelas, dimana

⁷⁵ Rizky Amelia, *Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas : Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (KAKAP) LTD*, Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Program Sarjana Reguler, 2009), hal. 49.

⁷⁶ Indonesia., *op.cit.*, Pasal 1 angka (19).

⁷⁷ Yuliana P.S., *Konsep Cost Recovery dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Program Studi Reguler, 2010), hal. 44.

“*take and pay*” mensyaratkan pembayaran hanya jika barang diproduksi, sedangkan “*take or pay*” mensyaratkan pembayaran tanpa terkecuali.⁷⁸ Bentuk gas yang sulit untuk disimpan, sehingga membuat penjual atau kontraktor harus sudah mendapatkan calon pembeli gas tersebut sebelum gas itu sendiri muncul ke permukaan atau berhasil diproduksi. Untuk itulah dalam perjanjian gas melalui *offtake agreement* tersebut, dikenal dengan yang namanya klausula *take or pay* itu, dimana tidak peduli jumlah dari hasil pekerjaan proyek gas, pembeli harus tetap membayar sejumlah uang yang diperjanjikan dalam kontrak.

Sedangkan di dalam perjanjian jual beli minyak, tidak dikenal klausula tersebut karena walaupun pembeli tidak membayar sejumlah harga yang ditentukan, terdapat beberapa ketentuan yang juga menuntut pembeli untuk mau tidak mau membayar sejumlah harga minyak yang ditentukan. Dan meskipun pembeli tidak bisa membayar, minyak bukanlah benda yang sulit untuk disimpan, sehingga bisa saja suatu saat meskipun disimpan di dalam penguasaan kontraktor, kontraktor dapat menjualnya pada siapapun pembelinya tanpa mengadakan perjanjian terlebih dahulu (inilah yang dinamakan penjualan minyak melalui *short contract*).

Ketentuan yang mewajibkan pembeli dengan perjanjian jual beli minyak terlebih dahulu yang tercantum di dalam *agreement for sale and purchase of crude oil* tersebut adalah yaitu ketentuan mengenai *shortfall buyer*, dimana Berikut beberapa unsur penting yang biasa diatur di dalam sebuah *agreement for sale and purchase of crude oil*:

1. *Parties*

Pada bagian ini dijelaskan pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau *agreement for sale and purchase of crude oil*. Pembeli disebut juga sebagai “*Buyer*” atau “*Party*”, dan penjual disebut sebagai “*Seller*” atau “*Party*”.

2. *Witnesseth*

Pada bagian ini dijelaskan maksud para pihak untuk memasuki perjanjian, biasanya yaitu untuk melakukan jual beli mengenai suatu barang atau jasa dari suatu proyek yang dilakukan oleh pihak penjual.

⁷⁸ *Ibid.*

3. *Definitions*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai definisi-definisi yang terdapat di dalam perjanjian. Definisi tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ambiguitas, dan memudahkan pemahaman di dalam perjanjian.

4. *Relationship of Sellers and Buyer*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tanggung jawab dan kewajiban yang terpisah dari penjual dan pembeli, dimana tanggung jawab dan kewajiban tersebut proporsional dengan proporsi yang tercantum pada *Production Sharing Entitlement*. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang terpisah dengan *Production Sharing Entitlement* dan perjanjian ini bukanlah merupakan tindakan dimulainya persekutuan, perkumpulan tidak resmi, dan badan hukum koperasi.

5. *Conditions Precedents*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi sebelum ketentuan hak dan kewajiban para pihak mengenai jual beli minyak berlaku secara efektif.

6. *Term of Agreement*

Pada bagian ini dijelaskan tentang efektifitas berlakunya perjanjian, kapan perjanjian berlaku, apakah perjanjian tersebut dapat diperpanjang (hal ini tergantung pada kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli), dan kapan berakhirnya perjanjian tersebut.

7. *Sale, Purchase and Delivery of Crude Oil*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dari jual beli minyak tersebut, berapa kuantitas yang diperlukan oleh pembeli, bagaimana sistem pengirimannya, dan juga ketentuan mengenai dimungkinkan atau tidaknyakah apabila suatu saat pembeli menginginkan sejumlah minyak melebihi kuantitas yang diperjanjikan.

8. *Sellers' and Buyer's Shortfall*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kewajiban penjual dan pembeli berkenaan dengan klausa *shortfall*, yang mencakup tentang jumlah, penyesuaian jumlah, tata cara pembayaran, pemberitahuan dalam hal ada kegagalan untuk menyerahkan atau mengambil minyak mentah, tata cara

pembetulan jumlah, penyesuaian pembayaran, dan jumlah minimal yang diambil per harinya.

9. *Nominations*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai *nomination*, yang termasuk dengan pengaturan *nomination* yang tetap maupun yang tentatif, *nomination* yang dianggap tetap, perubahan dan penyerahan yang wajar.

10. *Contract Price*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai harga kontrak, yang termasuk dengan penyesuaian atau penggantian dari harga acuan harga minyak mentah

11. *Billing, Payment and Performance Assurance*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tata cara penagihan, tata cara pembayaran, penyesuaian pembayaran, intruksi pembayaran, tanggal jatuh tempo, sengketa dan kelalaian membayar, dan penggunaan instrumen *Letter of Credit*.

12. *Warranties and Covenants*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jaminan-jaminan yang dinyatakan oleh para pihak, misalnya tentang kewenangan untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian, bahwa minyak mentah bebas dari tuntutan, dan pelepasan hak dari penjual terhadap jaminan-jaminan yang ada.

13. *Quality*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kualitas minyak mentah yang menjadi objek perjanjian.

14. *Measurement*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai cara pengukuran atau penghitungan dari minyak mentah, termasuk hak pembeli untuk melakukan pemeriksaan, hak pembeli untuk menyetujui hasil pengukuran, dan tata cara penyesuaian pengukuran.

15. *Dispute Resolution*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengaturan atas penyelesaian apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli, dan bagaimana akibatnya terhadap perjanjian tersebut.

16. *Assignment*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tata cara pengalihan hak yang timbul dalam perjanjian, yaitu dilarangnya pengalihan hak dan kewajiban oleh pembeli tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penjual.

17. *Change of Financial Circumstances*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pemberitahuan tentang kemungkinan pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian atau *Letter of Credit*. Selain itu, dalam hal terjadinya kepailitan, perwakilan dari penjual berhak untuk mengakhiri perjanjian seketika.

18. *Force Majeure*

Pada bagian ini diatur mengenai definisi dari keadaan memaksa, dan kondisi-kondisi apa sajakah yang dapat dikategorikan dari keadaan memaksa tersebut, lalu bagaimana dampaknya terhadap perjanjian.

19. *Applicable Law*

Pada bagian ini diatur mengenai hukum negara apa yang berlaku di dalam perjanjian tersebut.

20. *Miscellaneous*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai ketentuan tentang kewajiban untuk menjaga kesehatan, lingkungan dan keamanan, penanggung biaya untuk negosiasi dan penandatanganan perjanjian dilakukan oleh para pihak secara bersama.

BAB III

OIL SPLIT DAN JAMINAN FIDUSIA

3.1 Tinjauan Umum *Oil Split*

Seperti telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa definisi *oil split* adalah bagi hasil antara pemerintah (BP Migas) dan kontraktor yang berasal dari hasil produksi minyak yang telah dikurangi biaya produksi. Untuk lebih jelasnya, asal kata *oil split* bermula dari *split of equity* atau *equity to be split*, yaitu jumlah minyak dan/atau hasil penjualan minyak, setelah dikurangi FTP (*First Tranche Petroleum*) dan *cost recovery*, yang akan dibagi antara BP Migas dan kontraktor sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam kontrak. Pada prinsipnya, yang dibagi dalam KBH tersebut adalah minyak mentah hasil produksi dari wilayah kerja, jika mungkin terus menerus hingga berakhirnya kontrak. Berikut penulis akan menjelaskan mengenai konsep bagi hasil tersebut dalam KBH, dan juga perkembangan pembagian *oil split* dalam KBH di Indonesia.

3.1.1 Konsep Bagi Hasil dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH)

Konsep KBH sebenarnya telah diterapkan sejak lama dan luas di Indonesia, yaitu perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Konsep bagi hasil ini kemudian dikembangkan secara nasional untuk kegiatan usaha hulu migas yang diterapkan pertama kali pada tahun 1966 dengan ditandatanganinya sistem KBH antara Indonesia dengan *Independent Indonesian American Petroleum Company* (IIAPCO), yang sekarang berubah menjadi *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC),⁷⁹ yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam UU PERTAMINA.

Dalam KBH, kontraktor diberi hak dan kewajiban untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di suatu Wilayah Kerja dan menyerahkan seluruh

⁷⁹ “Pemerintah Pertahankan Kontrak Bagi Hasil, Negara Tetap Kuasai Sumber Migas”, *Harian Investor Daily*, 6 Agustus 2008 <<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=826>>., diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

hasilnya kepada Negara. Kontraktor akan mendapatkan persentase tertentu dari hasil produksi sebagai “*profit share*”, disamping pengembalian biaya (*cost recovery*) yang diambil dari hasil produksi dalam bentuk *in-kind*.⁸⁰ Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara.

Biasanya terdapat perbedaan antara pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi. Dalam pembagian hasil produksi minyak biasanya negara mendapat bagian yang lebih besar daripada kontraktor, sedangkan dalam gas bumi, sebaliknya, negara mendapat bagian yang lebih kecil daripada kontraktor sendiri. Hal ini disebabkan, secara komersial, teknologi dan finansial, minyak lebih mudah pengelolaannya. Artinya, upaya yang dilakukan oleh kontraktor minyak bumi untuk memproduksi dan memasarkan minyak bumi relatif lebih kecil daripada gas bumi, sehingga wajar jika kontraktor menerima bagi hasil yang lebih besar dalam perusahaan gas bumi.⁸¹

Mekanisme pembagian produksi dapat dibedakan menjadi :⁸²

- a. *First Tranche Petroleum* (“**FTP**”), merupakan sistem penyisihan jumlah tertentu dari produksi setiap tahun sebelum digunakan untuk pengembalian biaya. Mekanismenya yaitu BP Migas berhak untuk mengambil lebih dulu 10%-20% dari produksi, sebelum Kontraktor mengambil bagian produksi untuk *cost recovery* dan sebelum sisa produksi dibagi antara BP Migas dan kontraktor.

⁸⁰ Alan Frederik, *Prinsip-prinsip dasar Kontrak Kerja Sama*, (Makalah pada Loka Karya Litigasi, Denpasar, 2004), hal.2.

⁸¹ Rudi M. Simamora, *op. cit.*, hal.63.

⁸² Rizky Amelia, *op.cit.*, hal.78.

- b. *Cost Recovery*⁸³, yaitu pengembalian *operating cost* (biaya operasi). *Operating costs* adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Kontraktor untuk melaksanakan *Petroleum Operations*, sesuai *Accounting Procedure*. Sedangkan, *Petroleum Operations* sendiri meliputi kegiatan *exploration, development, extraction, production, transportation, marketing, abandonment* dan *site restoration operations* berdasarkan kontrak. *Costs* itu dikembalikan dalam bentuk *in-kind* (minyak), yang jumlahnya dihitung dengan cara membagi jumlah *costs* yang dikeluarkan dengan *Indonesian Crude Price (ICP)*.⁸⁴
- c. *Split of Equity* atau *equity to be split*, yaitu jumlah minyak dan/atau hasil penjualan gas, setelah dikurangi FTP dan *cost recovery*, yang akan dibagi antara BP Migas dan Kontraktor sesuai dengan persentase yang ditentukan dalam Kontrak.

Perkembangan terakhir dari konsep bagi hasil antara pemerintah (BP Migas) dan kontraktor adalah sebagai berikut :⁸⁵

- a. Contoh *oil split* 85/15

Gross oil production minyak dikurangi FTP dan *cost recovery*, menghasilkan sejumlah persentase minyak sebagai *equity to be split*, yaitu

⁸³ Biaya yang dapat dimintakan *cost recovery*-nya meliputi :

1. *Exploration and development costs (geological and geophysical studies, drilling, exploration administration).*
2. *Production costs (direct production costs, utilities and auxiliaries, field office, services and general administration).*
3. *General and administration costs (finance and administration, engineering services, material services, transportation, personnel expenses, public relations, community development, general office expenses, home office, interest on loan).*

⁸⁴ ICP adalah harga untuk masing-masing jenis minyak yang ditentukan oleh Tim Pemerintah berdasarkan publikasi internasional (yang mencerminkan harga pasar untuk jenis yang bersangkutan).

⁸⁵ Rizky Amelia, *op.cit.*, hal.79.

73, 2143% untuk Pemerintah dan 26, 7857% untuk kontraktor. Bagian kontraktor tersebut dikurangi oleh pajak sebesar 44% yang mencakup Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan PBDR. Hasil akhir adalah Pemerintah mendapat 85% dari *gross oil production* dan kontraktor memperoleh 15% bagian.

b. Contoh *oil split* 65/35

Gross oil production minyak dikurangi FTP sebesar 10% dan *cost recovery*, menghasilkan sejumlah persentase minyak sebagai *equity to be split*, yaitu 62,5% untuk Pemerintah dan 37,5% untuk kontraktor. Bagian kontraktor tersebut dikurangi oleh pajak sebesar 44% yang mencakup Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan PBDR. Hasil akhir adalah Pemerintah mendapat 65% dari *gross oil production* dan kontraktor memperoleh 35% bagian.

3.1.2 Perkembangan Pembagian *Oil Split* dalam KBH

Perkembangan pembagian *oil split* terkait dengan rumusan bagi hasil dalam KBH. Di Indonesia sendiri, rumusan bagi hasil tersebut kerap mengalami perubahan dari masa ke masa. Secara rinci perubahan tersebut terbagi dalam empat generasi, yaitu:

1. Naskah KBH Generasi Pertama (1966-1977)

Pada generasi pertama ini, kendali manajemen perusahaan migas dipegang oleh perusahaan negara, dalam hal ini Pertamina. Kontraktor memperoleh kembali seluruh biaya operasi (*cost recovery*) dengan ketentuan maksimum 40% setiap tahun, dengan rincian sebagai berikut :⁸⁶

- a. Selisih antara Pendapatan Kotor per tahun dengan *cost recovery* (60%) dibagi antara Pertamina dan kontraktor sebesar 65% : 35%, dimana 65% bagian Pemerintah sudah termasuk pajak kontraktor.

⁸⁶ *Ibid*, hal.79-80.

- b. Kontraktor diwajibkan memasok 25% dari bagian produksinya untuk keperluan *Domestic Marketing Obligation* (DMO) dengan harga USD 0.20/barel.

Dalam generasi pertama ini, terdapat kewajiban bagi kontraktor untuk memenuhi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri secara proporsional, yaitu maksimal 25% dari bagiannya dan kontraktor wajib untuk memberi tambahan pembayaran kepada pemerintah. Selain itu, terdapat juga ketentuan bahwa peralatan yang dibeli oleh kontraktor adalah milik perusahaan negara. Konsep KBH generasi pertama ini berhasil memberikan daya tarik kepada perusahaan minyak multinasional untuk bersedia menerima KBH dengan pembagian hasil produksi sebagaimana tersebut di atas.

2. Naskah KBH Generasi Kedua (1978-1987)

Pada tahun 1973, setelah meletusnya perang di Timur Tengah, yang menaikkan harga minyak menjadi 5 (lima) kali lipat. Di Indonesia, terjadi perubahan pertama terhadap rumusan bagi hasil dalam KBH, dengan menggunakan dua tahapan harga minyak, yaitu rumusan untuk harga di bawah USD 5.00/barel dan di atas USD USD 5.00/barel. Perubahan kedua terjadi di awal tahun 1976, dimana rumusan bagi hasil menjadi 85% untuk Pertamina (Negara) dan 15% untuk kontraktor.⁸⁷

Pada KBH generasi kedua ini tidak ada pembatasan pengembalian biaya operasional yang diperhitungkan oleh kontraktor, dan kontraktor memperoleh insentif 5 (lima) tahun pertama produksi. Namun kontraktor wajib menyediakan seluruh biaya operasi. Berikut perubahan yang dilakukan pada KBH generasi kedua secara lebih rinci :⁸⁸

1. *Cost recovery* tidak lagi dibatasi dan didasarkan pada *Generally Accepted Accounting principle* (GAAP).

⁸⁷ Andri Kristianto, *op.cit.*, hal. 5.

⁸⁸ *Ibid.*

2. Selisih antara Pendapatan Kotor per tahun dengan *Cost Recovery*, kemudian dibagi antara Pertamina dan kontraktor masing masing sebesar 65.91% : 34.09% (minyak) 31.82% : 68.18% (gas).
3. Bagian kontraktor akan dikenakan pajak total sebesar 56% (terdiri dari 45% pajak pendapatan dan 20% pajak dividen), dengan demikian pembagian bersih setelah pajak adalah : 85% : 15% (minyak) dan 70% : 30% (gas).
4. Dengan adanya undang undang pajak tahun 1984 dimana total pajak turun dari 56% menjadi 48%, maka untuk mempertahankan pembagian (*share*) diatas, pembagian produksi sebelum kena pajak diubah menjadi : 71.15% : 28.85% (minyak) dan 42.31% : 57.69% (gas).
5. Untuk lapangan baru, kontraktor diberikan kredit investasi sebesar 20% dari pengeluaran kapital untuk fasilitas produksi.
6. Pengeluaran kapital dapat didepresiasi selama 7 (tujuh) tahun dengan metode *Double Declining Balance* (DDB).

3. Naskah KBH Generasi Ketiga (1988-2002)

Pada KBH generasi ketiga ini masih terdapat beberapa persamaan dengan dua generasi sebelumnya, yaitu manajemen operasi masih berada di tangan Pertamina, kontraktor masih harus menyediakan seluruh biaya operasi, tidak ada pembatasan *cost recovery*, dan kontraktor membayar pajak 48% secara langsung kepada pemerintah.

Salah satu hal yang membedakan di dalam KBH generasi ketiga ini adalah dengan diperkenalkannya istilah *First Tranche Petroleum* (FTP) dan perubahan rumusan bagi hasil menjadi 80% untuk Negara dan 20% untuk kontraktor, yang diberlakukan untuk penemuan-penemuan cadangan migas yang marjinal (dibawah 10 ribu barel/hari). Ini berarti 20% dari produksi (sebelum dikurangi *cost recovery*) akan dibagi antara Pertamina dan kontraktor.⁸⁹ Namun untuk

⁸⁹“Kilas Balik KBH Kita”, *op. cit.* FTP atau *First Tranche Petroleum* adalah pengambilan migas dalam prosentase tertentu dari produksi total sebelum dipotong oleh pengembalian biaya. FTP pada KBH lama dibagi proporsional sesuai bagi hasil produksi antara Negara dan kontraktor. Namun pada bentuk baru, FTP seluruhnya untuk Negara.

mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang terpencil dan laut dalam (*frontier areas*) dan kegiatan mencari endapan dalam lapisan yang lebih tua, rumusan bagi hasil minyak menjadi 65% : 35%, yang sama dengan yang berlaku pada saat KBH diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun 1960-an.⁹⁰

Setelah tahun 1986, kegiatan perminyakan mengalami penurunan, sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk mengeluarkan paket insentif untuk menaikkan lagi minat investasi. Pemerintah mengeluarkan insentif untuk mendorong kontraktor mengembangkan lapangan minyak baru yg marjinal.⁹¹

4. Naskah KBH Generasi Keempat (2002-sekarang)

Berikut beberapa perubahan ketentuan yang terdapat dalam naskah KBH generasi keempat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, yaitu diantaranya .⁹²

- 1) Para pihak adalah Negara yang diwakili oleh sebuah Badan Pelaksana (bukan lagi oleh Pertamina) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- 2) Pengendalian sumber daya alam tetap berada di tangan Pemerintah sampai titik Penyerahan.
- 3) Pembagian hasil dilakukan pada titik penyerahan.
- 4) Pengendalian manajemen operasi di tangan Badan Pelaksana.
- 5) Modal serta resiko berada di tangan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- 6) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mendapat kembali biaya yang telah dikeluarkan setelah produksi komersial.
- 7) Jangka waktu kontrak maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama maksimum 20 tahun.

⁹⁰ Andri Kristianto, *op.cit.*, hal. 6-7.

⁹¹ Marginal: *small important or small amount* : Longman Dictionary of American English, Longman, New York, 1983, hal.413. Lapangan marginal berarti lapangan migas yang mempunyai cadangan relatif kecil sehingga sulit untuk dikembangkan secara komersial.

⁹² Tri Haryati, materi disampaikan dalam *Training on the Law of Energy and Mineral Resources*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 14 Maret 2009.

- 8) Kontraktor wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.
- 9) Pembagian hasil, dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur secara tegas, oleh karena itu masih berlaku sistem yang diterapkan pada generasi ketiga.
- 10) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian wilayah kerja secara bertahap dan seluruhnya setelah jangka waktu kontrak berakhir.
- 11) Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 12) Kontraktor wajib menggunakan jasa tenaga kerja WNI dan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
- 13) Kontraktor dapat mengalihkan, memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM.
- 14) Kontraktor wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup.
- 15) Seluruh barang dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi milik Negara.
- 16) Terhadap kegiatan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari kegiatan usaha hulu, tidak diperlukan izin usaha hilir.

3.2 Hukum Jaminan pada Umumnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa industri migas merupakan industri yang penuh dengan risiko dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam kegiatannya, maka kontraktor apabila ingin melakukan eksplorasi maupun eksploitasi tentunya akan membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat besar. Modal tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memperoleh kredit dari bank. Industri migas adalah industri yang berfungsi bagi pembangunan negara, dan kredit yang disalurkan kepada Kontraktor itu sendiri merupakan tulang punggung bagi pembangunan ekonomi negara.

Untuk sektor perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha, dalam hal ini kontraktor, selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*).⁹³ Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.⁹⁴ Jaminan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, selain itu keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur.

Berikut, penulis akan menjelaskan mengenai hukum jaminan pada umumnya, berbagai macam jenis jaminan, dan gambaran umum mengenai jenis-jenis-jenis jaminan tersebut.

3.2.1 Pengertian serta Asas-asas Jaminan dan Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan beberapa pakar hukum sebagai berikut:

1. Marium Darius Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁹⁵
2. Thomas Suyatno, menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.⁹⁶

⁹³ W.S. Weerasooria, *Banking Law And The Financial System in Australia*, (Australia: Butterworths, 1993), hal. 554; Bandingkan Muchadarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara), hal. 4.

⁹⁴ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 2.

⁹⁵ Marium Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Hukum Bisnis (Volume 11, 2000), hal. 12.

⁹⁶ Tomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hal. 70.

3. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.⁹⁷
4. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁹⁸
5. H. Salim HS menyatakan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁹⁹

Jaminan tidak memberikan kepastian bahwa seorang kreditur akan mendapatkan pelunasan atas hutang dari debitur, tetapi, kreditur yang mempunyai hak jaminan memiliki kedudukan lebih baik dalam upayanya untuk memperoleh pelunasan atas hutang dari debitur tersebut.

Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) sendiri, jaminan dibedakan menjadi dua definisi, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum seperti sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi:

⁹⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 3.

⁹⁸ Hartono Hadisaputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 50.

⁹⁹ Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah:

1. Adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan.
3. Adanya jaminan.
4. Adanya fasilitas kredit.

Baca: H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 6.

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Secara umum, “benda” dalam Pasal 504 KUHPerdara dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang bergerak dan tidak bergerak, maka tanggungjawab si berhutang (debitur), menurut pasal tersebut di atas, pada dasarnya meliputi seluruh harta si berhutang (debitur), apalagi ditambahkan ciri, baik yang sudah maupun yang yang akan ada, dan yang dipakai sebagai patokan untuk mengukur yang “sudah atau akan ada” adalah saat hutang dibuat.¹⁰⁰ Berikutnya Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi di antara para kreditur seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing.¹⁰¹

Marium Darus Badruzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan harus bersumber dari Pancasila sebagai asas idiil (filosofis), UUD 1945 sebagai asas konstitusional (struktural), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹⁰⁰ Terhadap asas Pasal 1131 KUHPerdara ada perkecualian yang disebutkan oleh undang-undang, yaitu dalam Pasal 197 sub 8 H.I.R., Pasal 211 Rbg., baca Sudikno Mertokusumo, hal. 217; Pasal 451, Pasal 452, Pasal 494 dan Pasal 749 Rv; Pasal 20 K; Pasal 1602g KUHPerdara. Di samping itu juga dikenal perkecualian yang diperjanjikan, yang dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1.10.1.1. NBW, yang mengatakan: “*Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen*”. Baca Asser-Mijnsen-Velten, hal. 2.

¹⁰¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, cetakan ketiga (edisi revisi), (Jakarta: CV Indhill Co, 2009), hal. 9.

sebagai asas konsepsional (politis) dan undang-undang sebagai asas operasional (teknis). Asas-asas tersebut mempunyai tingkat-tingkat dilihat dari gradasi sifatnya yang abstrak.¹⁰²

Selanjutnya, Mariam Darus dalam *Workshop Hukum Jaminan Tahun 1993* di Medan, mengemukakan sejumlah asas-asas hukum jaminan yang objeknya benda sebagai berikut :¹⁰³

1. Asas hak kebendaan (*real right*). Sifat hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak benda berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Sifat lain dari hak kebendaan adalah *droit de suit*, artinya hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun dia berada. Di dalam karakter ini terkandung asas hak yang tua didahulukan dari hak yang muda (*droit de preference*). Jika beberapa kebendaan diletakkan di atas suatu benda, berarti kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Selain itu, sifat hak kebendaan adalah memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijaminakan, disewakan.
2. Asas asesor artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*zelfstandigrecht*), tetapi ada dan hapusnya bergantung (*accessoir*) kepada perjanjian pokok.
3. Hak yang didahulukan artinya hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain.
4. Objeknya adalah benda yang tidak bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar.
5. Asas asesi yaitu perlekatan antara benda yang ada di atas tanah dengan tapak tanahnya.
6. Asas pemisahan horisontal yaitu dapat dipisahkan benda yang ada di atas tanah dengan tanah yang merupakan tapaknya.

¹⁰² Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 15.

¹⁰³ Tan Kamello, *Hukum Bisnis Masalah Hukum Perbankan, Perkreditan, dan Jaminan*, Kumpulan Kertas Kerja Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. (Seri I), (Medan: Fakultas Hukum USU, 1998), hal. 82-84.

7. Asas terbuka artinya ada publikasi sebagai pengumuman agar masyarakat mengetahui adanya beban yang diletakkan di atas suatu benda.
8. Asas spesifikasi atau pertelaan dari benda jaminan.
9. Asas mudah dieksekusi.

3.2.2 Jenis-jenis Jaminan

3.2.2.1 Jaminan Umum

Jaminan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terbagi atas jaminan umum dan jaminan khusus. Pembagian ini berdasarkan definisi dari jaminan itu sendiri di dalam KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menerangkan jaminan secara umum, artinya benda jaminan tidak ditunjukkan secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur tertentu. Jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁰⁴

3. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
4. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
5. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

Dengan jaminan umum, hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan:

1. semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada saat hutang dibuat;

¹⁰⁴ Marium Darus Badruzaman., *op.cit.*, hal. 11.

2. semua barang yang akan ada; di sini berarti: barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan perkataan lain, hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya; dan
3. baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada harta debitur tanpa terkecuali.¹⁰⁵

Berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut:

1. seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;
2. setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur; dan
3. hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan "*persoon debitur*".¹⁰⁶

Jaminan seperti itu diberikan kepada setiap kreditur terhadap seluruh harta debitur dan karenanya disebut jaminan umum. Kreditur tidak berarti harus menjual seluruh kekayaan debitur lalu mengambil suatu bagian sebanding tertentu dari hasil penjualan dari tiap-tiap benda yang membentuk kekayaan tersebut. Penjualan seluruh harta kekayaan debitur hanya terjadi dalam hal ada kepailitan dan dalam penerimaan *boedel* (warisan) dengan hak utama untuk mengadakan pencatatan (penerimaan warisan secara *beneficiair*; vide Pasal 1023, Pasal 1024, dan Pasal 1034 KUHPerdara).¹⁰⁷

¹⁰⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), cetakan ke 5, hal. 4.

¹⁰⁶ vide Pasal 3 KUHPerdara. Lembaga Sandera dibekukan dengan S.E. Mahkamah Agung Nomor 82/1964; yang masih boleh menggunakan lembaga tersebut hanya tinggal Panitia Urusan Piutang Negara. Belakangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 tertanggal 18 Agustus 2000 diadakan pengaturan lebih lanjut.

¹⁰⁷ J. Satrio, *op.cit.*, hal. 5.

Pada prinsipnya, kreditur dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda mana saja milik debitur. Namun, ada juga pengecualian yang ditentukan undang-undang terhadap barang-barang tertentu milik debitur yang tidak boleh disita. Barang-barang tersebut misalnya benda yang dianggap sangat dibutuhkan oleh debitur, baik sebagai kebutuhan hidup atau sebagai sarana untuk mencari penghidupan.

Di sisi lain, debitur pada dasarnya tidak berhak untuk menuntut agar yang disita dan dijual adalah benda tertentu saja, karena hasil penjualannya sama besarnya dan/ atau cukup menutup hutang-hutangnya.

3.2.2.2 Jaminan Khusus

Jaminan khusus timbul sebagai pengecualian atas asas persamaan kedudukan dalam Pasal 1132 KUHPerdara, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jaminan khusus mempunyai unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :¹⁰⁸

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Secara umum jika ditinjau dari sudut tujuan dan manfaat jaminan, jaminan khusus memiliki tujuan tertentu dan memberikan manfaat khusus bagi kreditur maupun bagi debitur antara lain yaitu :¹⁰⁹

1. Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang;
2. Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur wanprestasi;

¹⁰⁸ H. Salim HS., *op.cit.*, hal. 24.

¹⁰⁹ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit.*, hal. 21-22.

3. Menjamin agar kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dari benda-benda yang dijamin;
4. Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sungguh-sungguh menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditur;
5. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga.

Jaminan khusus tidak memberikan jaminan bahwa tagihannya pasti akan dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihan; lebih baik daripada kreditur konkuren yang tidak memegang hak jaminan khusus atau dengan perkataan lain ia relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya. Jaminan khusus dapat terjadi karena diberikan oleh undang-undang, dan karena diperjanjikan.

Jaminan khusus yang timbul karena undang-undang dinamakan Hak Istimewa (*privilege*), sedangkan yang diperjanjikan dibagi lagi dalam dua kelompok, yaitu yang mempunyai sifat kebendaan, dan yang tidak mempunyai sifat kebendaan. Sehingga, pembagian jaminan khusus secara rinci dapat dibagi sebagai berikut:

1. Jaminan Perorangan

Dari jaminan khusus sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kemudian dapat diklasifikasikan lagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 sampai 30 Juli 1977, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan (imateriil) sebagai berikut :¹¹⁰

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan

¹¹⁰ *Ibid*

atas siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.

Selanjutnya menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berpiutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) sepengetahuan si berhutang tersebut.¹¹¹ Perjanjian dengan menggunakan jaminan perorangan tidak memberikan hak preferen (diutamakan) kepada para krediturnya, perjanjian dengan jaminan perorangan tersebut terdiri dari :¹¹²

a. Perjanjian Penganggungan (*Borgtocht*)

Pasal 1820 KUHPerdara menyebutkan pengertian *borgtocht*:

“Penganggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Tujuan dari perjanjian penganggungan ini adalah untuk memberikan jaminan dipenuhinya perutang dalam perjanjian pokok.

b. Garansi

Menurut Pasal 1316 KUHPerdara perjanjian garansi:

“...diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh

¹¹¹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 25.

¹¹² Fitriasari Sintarini, *Aspek Hukum Pemberian Jaminan pada Penyaluran Fasilitas Kredit Sindikasi di PT Bank Duta*, Skripsi, (Fakultas Hukum, Depok, 2000), hal. 50.

pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”.

Perbedaan yang mendasar dengan *borgtocht* adalah dalam garansi kewajiban tersebut dicantumkan dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri, sedangkan pada perjanjian penganggungan adanya kewajiban untuk memenuhi prestasi dari si penanggung apabila si debitur wanprestasi tercantum dalam perjanjian *accessoir*.

c. Perjanjian tanggung-menanggung

Pasal 1280 KUHPerdara menyebutkan pengertiannya sebagai:

“Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung dipihaknya orang-orang berhutang, manakala mereka semuanya diwajibkan melakukan sesuatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berhutang lainnya terhadap si berpiutang”.

Perbedaan antara *borgtocht* dengan perjanjian tanggung-menanggung adalah, jika pada *borgtocht* perjanjian bersifat *accessoir*, dan si penanggung berhak untuk membagi hutang, maka dalam tanggung-menanggung perjanjiannya merupakan perjanjian pokok dan berdiri sendiri demikian juga debitur tidak berhak membagi hutang.¹¹³

2. Jaminan Kebendaan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jaminan khusus terbagi atas salah satunya yaitu yang disebut dengan jaminan kebendaan atau (*zakelijke – zekereidsrechten*). Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan

¹¹³ Frieda Husni Hasbullah., *op.cit.*, hal. 17.

benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.¹¹⁴ Jika debitur melakukan wanprestasi dalam jaminan kebendaan, kreditur mempunyai hak didahulukan (preferen) dalam pemenuhan piutangnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur. Dengan demikian jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan jaminan perorangan. Ciri-ciri yang dimaksud adalah :¹¹⁵

1. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda.
2. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur.
3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun.
4. Selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (*droit de suit* atau *zaaksqevolg*).
5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).
6. Dapat diperalihkan seperti hipotik.
7. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang lebih baik kepada seorang kreditur, karena:

1. kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur; dan atau/
2. ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu penekanan psikologis terhadap debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik kepada kreditur.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 18.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 19.

Menurut H. Salim, HS, jaminan kebendaan terdiri dari 5 macam, yaitu :¹¹⁶

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdota.
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdota.
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190 (saat ini *credietverband* sudah tidak berlaku lagi di Indonesia).
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

3. Jaminan yang Lain

Jaminan ini timbul sebagai akibat dari perkembangan zaman, dimana dapat dilihat dalam praktek adanya jaminan lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelompok jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Inilah yang dinamakan jaminan berupa hak istimewa (*priveledge*). Jaminan ini dapat berwujud berupa ijazah, surat pensiun, dan lain-lain yang berbentuk jaminan benda tertentu/ sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak jaminan kebendaan.

Dalam praktek, kita tidak dapat mengingkari adanya jaminan seperti ijazah atau surat pensiun yang tidak mempunyai nilai ekonomis, dan termasuk kelompok benda tertentu sebagai jaminan khusus yang menyimpang dari ciri jaminan kebendaan pada umumnya. Sebagai contoh misalnya ijazah, bagi orang lain ijazah tidak mempunyai arti (ekonomis), namun demikian harus kita akui bahwa kreditur yang memegang ijazah sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada kreditur biasa. Hal ini dapat disamakan dengan kreditur dengan hak retensi, bedanya kreditur dengan hak retensi haknya untuk menahan benda debitur diberikan oleh undang-undang, sedang disini diperjanjikan.¹¹⁷

¹¹⁶ H. Salim HS., *op.cit.*, hal. 24-25.

Dengan perumusan jaminan khusus seperti di atas, maka pembagian dan pembahasan jaminan khusus dapat mencakup bidang yang lebih luas lagi, dan hal ini sesuai dengan perkembangan yang ada pada praktek, dimana kita tidak lagi hanya terpaku pada jaminan-jaminan yang dapat dialihkan saja, yang biasanya diartikan dapat dijual kepada dan diminati pihak ketiga dan karenanya dikatakan jaminan yang mempunyai nilai uang.¹¹⁸ Tetapi, kini kita dapat memperoleh kredit atau pinjaman dengan jaminan benda-benda, yang tidak dapat dialihkan kepada dan tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pihak ketiga.

3.3 Jaminan Fidusia

3.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang, bahwa hasil penjualan *oil split* dapat dijamin dengan lembaga jaminan fidusia, maka penulis akan menspesifikkan mengenai penjaminan fidusia tersebut dalam sub-bab tersendiri di dalam bab 3 ini. Fidusia bersal dari kata “*fides*” yang artinya kepercayaan, adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat.¹¹⁹ Sesuai dengan arti katanya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berlandaskan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Dan begitu juga sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalaghhgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹²⁰

¹¹⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), cetakan ke 5, hal. 12.

¹¹⁸ R. Subekti, *Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, dimuat dalam Seminar Hukum Jaminan, B.P.H.N Departemen Kehakiman, (Binacipta, 1981), hal. 24.

¹¹⁹ Di Indonesia, dalam pandangan tradisional, potensi fidusia ini sudah cukup lama dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan sebutan “boreh”. Lihat R. Subekti, *Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Kertas Kerja pada Seminar Hukum Jaminan tahun 1978, (Bandung: Binacipta, 1981), hal. 29.

Pada awalnya dalam hukum Romawi, lembaga fidusia dikenal dengan nama *fiducia cum creditore*. Dimana dalam perjanjian *fiducia cum creditore*, barang-barang debitur diserahkan dalam kepemilikan kreditur. Barang-barang yang menjadi objek *fiducia cum creditore* tersebut dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.¹²¹ Walaupun barang-barang tersebut berada dalam penguasaan kreditur, namun kreditur tidak dapat berbuat bebas. Maksud peralihan milik barang dari debitur kepada kreditur tersebut adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas ketaatan debitur. Apabila debitur telah memenuhi kewajibannya, kreditur menyerahkan kembali barang-barang jaminan kepada debitur.¹²² Mahadi mengatakan, menurut hukum Romawi, dengan fidusia dimaksudkan peristiwa seorang debitur menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan jual beli pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah hutang dibayar, jadi sebangsa gadai.¹²³

Di Indonesia sendiri, pengertian fidusia tercantum dalam Pasal 1 (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian antara fidusia dan jaminan fidusia dimasukkan dalam angka yang berbeda dalam UU Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia memberikan definisi jaminan fidusia sebagai berikut:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

¹²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, cetakan ke 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal.113.

¹²¹ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 36.

¹²² W.M. Kleyn, *Kepastian dan Ketidakpastian Peralihan Milik Fidusiyer*, Compendium Hukum Belanda, (Gravenhage: Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia – Belanda, 1978), hal. 54.

¹²³ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 10.

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan definisi tersebut, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menyimpulkan bahwa fidusia berbeda dengan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Menurut pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia awalnya diatur dalam yurisprudensi, dimulai dengan peristiwa jaminan fidusia di Indonesia pertama kali yang diputus oleh Mahkamah Agung yaitu pada tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) v. Pedro Clignett* dengan objek fidusia adalah benda bergerak (mobil). Selanjutnya, saat ini lembaga jaminan fidusia telah mendapat pengakuan dalam undang-undang, yakni UU Jaminan Fidusia.

3.3.2 Sifat Jaminan Fidusia

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok. Pengertian dari perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang mengikuti suatu perjanjian lain, yang disebut perjanjian pokok, dan berakhir apabila perjanjian pokoknya berakhir.¹²⁴ Sebagai suatu perjanjian aksesoir, jaminan fidusia memiliki kriteria sebagai berikut:¹²⁵

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; dan

¹²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, (vol.10, 2000), hal.42.

¹²⁵ Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.125.

- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Selain sifatnya sebagai perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia juga memiliki sifat berikut ini:

1. Sifat mendahului (*Droit de Preference*)

Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Yang dimaksud dengan "diutamakan" adalah didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia atau dengan perkataan lain, tagihan kreditur penerima fidusia adalah tagihan *preferen*.¹²⁶ Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa hak yg didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹²⁷ Kedua pasal tersebut pada intinya memiliki arti yang sama, yaitu apabila debitur wanprestasi, dapat diuangkan bagi pelunasan dan ini memberikan kedudukan yang istimewa kepada kreditur preferen, sebagai pemilik hak preferen, dimana kedudukannya didahulukan daripada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan.

2. Sifat mengikuti (*Droit de Suite*)

Artinya adalah jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengecualian ini terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim

¹²⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cetakan ke 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 168.

¹²⁷ Tan Kamelo, *op.cit.*, hal. 159.

dilakukan dalam usaha perdagangan. Prinsip *droit de suite* ini merupakan bagaian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).¹²⁸

3.3.3 Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya UU Jaminan Fidusia, yaitu terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang kemudian di dalam pasal 3 tersebut dipertegas bahwa UU Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku terhadap:

1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang
4. Gadai

Objek fidusia meliputi benda bergerak, dan benda tetap tertentu yang tidak bisa dijaminakan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. Jadi, objek jaminan fidusia adalah:¹²⁹

1. benda bergerak;
2. benda tidak bergerak;

¹²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.126-127.

¹²⁹ J. Satrio, *op.cit.*, hal.167.

3. khususnya yang berupa bangunan, yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan;
4. dan harus bisa dimiliki dan dialihkan.

Selain pembagian objek fidusia menurut J. Satrio tersebut di atas, dalam UU Jaminan Fidusia juga diatur mengenai benda yang akan ada di kemudian hari yang termasuk ke dalam objek jaminan fidusia. Hal tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

- ”(1) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang ada atau diperoleh di kemudian hari. Hal ini juga menunjukkan bahwa UU Jaminan Fidusia menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia. Dengan diaturnya ketentuan mengenai tagihan yang akan datang atau benda yang akan ada di kemudian hari tersebut, apakah secara serta merta dapat dikatakan bahwa Pasal 9 UU Jaminan Fidusia telah mengatur secara lengkap mengenai objek jaminan fidusia? Lalu apakah dengan demikian UU Jaminan Fidusia dapat dikatakan telah mengakomodir kepentingan para pihak yang berhubungan dengan jaminan fidusia? Penulis akan mencoba untuk menganalisis kedua hal tersebut dalam bab selanjutnya dari penulisan ini.

3.3.4 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia.

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya, atau para pengganti haknya. Terlebih lagi objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka bentuk akta otentik yang paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan.¹³⁰ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia, dalam akta tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat antara lain:¹³¹

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
4. Nilai penjaminan; dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3.3.5 Pendaftaran Jaminan Fidusia

¹³⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal. 136.

¹³¹ *Ibid.*, hal.135.

Berdasarkan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia walaupun benda tersebut berada di luar wilayah Republik Indonesia.¹³² Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dijamin dengan jaminan fidusia.¹³³

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah terbuka untuk umum.¹³⁴

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila pemberi fidusia wanprestasi, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur wanprestasi.¹³⁵

Kemudian timbul persoalan bagaimana pendaftaran jaminan fidusia untuk benda yang akan datang, dalam hal ini yaitu hak tagih atas hasil jual *oil split* yang dijamin dengan jaminan fidusia. Bagaimana dengan pendaftaran atas benda jaminan tersebut. Mengingat hak tagih merupakan benda yang akan ada di

¹³² Heru Soeprapto, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, (vol.26, no.1, 2007), hal..53.

¹³³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.139.

¹³⁴ Heru Soeprapto, *op.cit.*, hal.53.

¹³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal.142.

kemudian hari, besar kemungkinan untuk menimbulkan adanya kontroversi terhadap pendaftaran. Selanjutnya apakah dimungkinkan untuk dilakukan penolakan atas permohonan pendaftaran fidusia dengan objek jaminan berupa hak tagih tersebut? Hal ini akan menjadi salah satu pembahasan yang akan dianalisis oleh penulis lebih lanjut dalam bab berikutnya.

3.3.6 Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam ilmu hukum dikenal pengalihan dengan nama *cessie*, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara tertulis, disetujui, dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.”

Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian pokok yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka perjanjian fidusia sebagai jaminan *accessoir* demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti, segala hak dan kewajiban kreditor (sebagai penerima fidusia) lama, beralih kepada kreditor baru. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 UU Jaminan Fidusia, yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.

Pasal 25 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena:

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya timbul pernyataan atas ketentuan tersebut, apakah dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, perlu dilakukan pengalihan kembali (*retro-overdracht*) atas hak kepemilikan oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia? Kemudian hal ini dijawab oleh Fred B.G. Tumbuan dalam makalahnya yang berjudul “Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia” Ia mengatakan bahwa tidak perlu dilakukan pengalihan kembali secara tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utangnya telah lunas (adanya syarat batal atau “*onder ontbindende voor waarde*”). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *accessoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri.¹³⁶

Dalam penjaminan atas hak tagih atas hasil jual *oil split*, kemungkinan penjual atau kontraktor sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil* dapat melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang kepada kreditur selaku penerima fidusia. Lalu kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan jaminan fidusia yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran fidusia tersebut? Apakah jaminan fidusia tersebut tetaplah ada, ataukah telah hapus? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan dibahas penulis dalam analisis pada bab selanjutnya.

3.3.7 Eksekusi Jaminan Fidusia

Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyatakan

¹³⁶ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia*, Seminar RUU Jaminan Fidusia, Hotel Kartika Chandra, 7 Oktober 1999.

bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi merupakan isu yang sangat penting dalam kaitannya dengan jaminan. Dalam jaminan fidusia, benda yang akan dijamin berada pada kekuasaan debitur, dalam hal ini kontraktor. Lalu kemudian bagaimana dengan hak tagih atas hasil jual *oil split* yang tidak berada di dalam kekuasaan debitur. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang akan penulis angkat dalam salah satu pembahasan pada bab berikutnya.

BAB IV

ANALISA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP TAGIHAN HASIL JUAL *OIL SPLIT* DIKAITKAN DENGAN *AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE OF CRUDE OIL*

4.1 Hasil Jual *Oil Split* yang Diikat dengan *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil* Dapat Dijaminkan dengan Jaminan Fidusia

Fidusia pada dasarnya merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³⁷ Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹³⁸

Bedasarkan penjelasan pada bab 3, dijelaskan bahwa objek dari jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda bergerak, dan benda tetap tertentu yang tidak bisa dijaminkan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotik, tetapi

¹³⁷ Indonesia 2, *op.cit.*, Pasal 1 angka (1).

¹³⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka (2).

kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan. Jadi, objek jaminan fidusia adalah:¹³⁹

5. benda bergerak;
6. benda tidak bergerak;
7. khususnya yang berupa bangunan, yang tidak bisa dibebani dengan hak tanggungan;
8. dan harus bisa dimiliki dan dialihkan.

Selain pembagian objek fidusia menurut J. Satrio tersebut di atas, dalam UU Jaminan Fidusia juga diatur mengenai benda yang akan ada di kemudian hari yang termasuk ke dalam objek jaminan fidusia. Hasil jual *oil split* inilah yang masuk dalam kategori benda yang akan ada di kemudian hari tersebut, dimana hak tagih dari hasil jual *oil split* timbul akibat adanya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kontraktor dengan *buyer* atau pembeli.

Kontraktor dalam menjalankan usahanya di kegiatan usaha hulu migas membutuhkan dana yang besar, untuk itulah kontraktor membutuhkan pinjaman dana dari bank atau kreditor sebagai modal pada produksi pertama, maupun produksi berikutnya. Pada produksi pertama yang telah menghasilkan minyak, kontraktor sebelumnya sudah mempunyai perjanjian jual beli minyak tersebut dengan pembeli. Perjanjian jual beli minyak tersebut lazim disebut sebagai *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil*. Untuk melaksanakan produksi berikutnya, kontraktor biasanya akan meminjam dana dari bank selaku pihak kreditor. Suntikan dana atau modal yang diberikan oleh bank inilah yang nantinya digunakan oleh kontraktor untuk melaksanakan produksi berikutnya dalam kegiatan usaha hulu migas, terutama dalam hal ini yaitu minyak.

Lazimnya dalam setiap peminjaman uang dari pihak kreditor kepada debitor, kreditor membutuhkan jaminan dari debitor bahwa uang yang dipinjamkan oleh mereka akan dikembalikan sebagaimana jumlah yang dipinjamkan itu. Begitu juga bank sebagai pihak kreditor membutuhkan jaminan apakah kontraktor dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut. Jaminan yang sesuai dengan bentuk hasil jual *oil split* yang merupakan piutang yang akan ada atau benda yang akan

¹³⁹ J. Satrio, *op.cit.*, hal.167.

ada di kemudian hari ini adalah jaminan fidusia. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 9 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.”

Berikut penjelasan unsur Pasal 9 ayat 1 UU Jaminan Fidusia yang dijabarkan oleh J. Satrio sebagai pembuktian bahwa benda yang akan ada di kemudian hari dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia:¹⁴⁰

1. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan benda, maksudnya adalah benda jaminan fidusia bisa disebutkan secara individual, misalnya uang sejumlah sekian rupiah sebagai hasil jual *oil split*;
2. Pasal 9 UU Jaminan Fidusia juga memberikan kesempatan untuk penyebutan “jenis” benda jaminan saja untuk memenuhi syarat “tertentu” dalam persyaratan perikatan, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam hal ini, maka jenis benda yang dijaminkan yaitu hak tagih atau piutang;
3. Piutang termasuk ke dalam jenis benda yang tidak berwujud, dan dalam Pasal 1 ayat 4 UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa yang menjadi benda jaminan fidusia tidak hanya benda-benda berwujud saja, tetapi juga meliputi benda-benda tidak berwujud, seperti misalnya piutang atau hak tagih. Sehingga, dalam hal ini hak tagih atas hasil jual *oil split* dapat dimasukkan sebagai jenis piutang yang memenuhi unsur Pasal 9 UU Jaminan Fidusia; dan
4. Piutang yang dijaminkan meliputi, baik piutang yang sudah ada maupun yang akan ada. Maksudnya adalah yang sudah dan belum ada pada saat jaminan diberikan. Hal ini adalah sesuai dengan asas yang diungkapkan

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 221-226.

dalam Pasal 1334 ayat 1 KUHPerdara yang memungkinkan orang untuk menutup perjanjian atas objek yang belum ada, atau yang akan ada di kemudian hari. Lebih lengkapnya Pasal 1334 ayat 1 KUHPerdara berbunyi:

“Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Sebagaimana penjelasan dari J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia”, bahwa apabila yang dijaminakan itu adalah tagihan-tagihan yang akan ada, tetapi atas dasar suatu hubungan hukum yang sudah ada, hal tersebut tidak menjadi masalah.¹⁴¹ Dari Pasal 9 UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dikatakan bahwa hasil jual *oil split* dapat dijaminakan dengan jaminan fidusia, terlebih hasil jual tersebut terikat dalam perjanjian jual beli minyak atau lazim disebut sebagai *agreement for sale and purchase of crude oil*. Atau dengan kata lain, piutang tersebut timbul akibat hubungan hukum yang terjadi antara kontraktor dengan pembeli melalui perjanjian jual beli diantara mereka.

Jaminan fidusia yang dikenakan terhadap hasil jual *oil split*, yang merupakan tagihan yang akan datang, diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam perjanjian jual beli minyak, yang mengatur mengenai denda apabila pembeli tidak dapat menyerahkan hasil jual tersebut sebagaimana yang diperjanjikan. Sehingga, jaminan fidusia yang diberikan oleh kontraktor selaku pemberi fidusia kepada bank selaku kreditor atau penerima fidusia menjadi semakin kuat, atau dengan kata lain, bank tidak perlu khawatir meskipun objek dari fidusia tersebut adalah piutang atau hak tagih yang berupa hasil jual *oil split* yang akan ada di kemudian hari (belum ada pada saat ini).

Ketentuan mengenai denda yang dikenakan kontraktor kepada pembeli tersebut tercantum di dalam Pasal 10 angka (8) dan 10 angka (9) dalam *agreement for sale and purchase of crude oil* yang berbunyi:

“10.8 Buyer Shortfall Quantity

¹⁴¹ *Ibid.*, hal.227.

Recognizing the fixed costs incurred by Sellers to make Crude Oil available under this Agreement, Buyer, in respect of any Calculation Period in which there is a Buyer Shortfall Quantity, shall pay the Sellers' Representative a Buyer Shortfall Payment calculated in the manner set forth in Clause 10.9.

The Buyer Shortfall Quantity for a Calculation Period shall be equal to the quantity in barrels determined by the following formula:

Buyer Shortfall Quantity = (ninety percent (90%) of the DCQ x N) – T, where:

N = the number of Days in the Calculation Period

T = that quantity of Crude Oil expressed in barrels which is that portion of Buyer's Properly Nominated Quantities, not exceeding CPQ, in the Calculation Period that was actually taken by Buyer in such Calculation Period, plus that portion of any Properly Nominated Quantity not exceeding CPQ which the Buyer was prevented from taking hereunder during such Calculation Period due to the occurrence of an event of Force Majeure as set forth in Clause 22, plus the SSQ if any on the last Day of such Calculation Period;

For the avoidance of doubt the Buyer Shortfall Quantity can never be less than zero.

10.9 Buyer Shortfall Payment

The Buyer Shortfall Payment for each Calculation Period shall be determined according to the following formula:

Buyer Shortfall Payment = (BQ x S)

where:

BQ= the Buyer Shortfall Quantity on the last Day of the Calculation Period

and

S= Eleven United States Dollars (\$11).

Any Buyer Shortfall Payment with respect to a Calculation Period pursuant to this Clause 10.9 shall be included in the Billing Statement for the last Month in the Calculation Period pursuant to Clause 14.4, provided that the Sellers' right to payment shall not be prejudiced by any omission from or revision of the Billing Statement."

Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa terdapat denda yang dikenakan oleh kontraktor selaku pihak penjual kepada pembeli. Selain itu, sesuai dengan klausula ini apabila pembeli dalam hal ini gagal membayar tagihan minyak yang harus ia bayarkan, maka kontraktor dapat menjual minyak tersebut kepada pembeli yang lain, meskipun pembeli lain tersebut tidak terikat dalam *agreement for sale and purchase of crude oil*.

Pentingnya klausula mengenai *shortfall buyer* ini adalah terkait dengan kepastian atau ketaatan pembeli dalam membayar *oil split* yang dijual oleh kontraktor kepadanya. Sehingga hal ini juga berujung pada jaminan fidusia yang akan diberikan oleh kontraktor selaku pihak pemberi fidusia kepada bank selaku pihak penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan mengenai denda tersebut, tentunya pihak pembeli mau tidak mau akan tunduk dengan perjanjian jual beli tersebut, sehingga pihak pembeli wajib untuk memenuhi pembayaran mengenai jumlah minyak yang sudah ia pesan kepada kontraktor.

Kepastian membayar dari pihak pembeli tersebut inilah selanjutnya dapat menjadi jaminan bahwa hak tagih atas hasil jual *oil split* tersebut dibebankan jaminan fidusia sebagai piutang yang akan ada sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Sehingga dalam hal ini pihak bank selaku kreditur tidak perlu merasa khawatir bahwa pinjamannya tidak akan kembali karena hasil jual *oil split* yang masih akan ada kemudian hari tersebut dapat dijamin dengan jaminan fidusia sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Keberadaan Pasal 9 UU Jaminan Fidusia memang bertujuan untuk menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. Dari sudut komersial, ketentuan yang mengatur bahwa benda yang diperoleh kemudian hari dapat dibebani dengan jaminan fidusia adalah

sangat penting. Namun, yang terpenting adalah tagihan yang akan datang tersebut disebutkan secara jelas macam tagihannya seperti apa yang akan dijaminan.¹⁴²

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan, bahwa yang terpenting adalah adanya hubungan hukum yang sudah ada yang menyebabkan terbitnya tagihan-tagihan tersebut. Dalam penulisan ini, hubungan hukum tersebut tercermin dari terbitnya perjanjian jual beli minyak antara kontraktor dan pembeli atau lazim dikenal dengan *agreement for sale and purchase of crude oil*, yang kemudian hasil jualnya yang berupa piutang tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia oleh kontraktor kepada bank selaku kreditor.

4.1.1 Pendaftaran Fidusia dengan Objek Tagihan yang akan Datang

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa hasil jual *oil split* yang belum diterima oleh kontraktor dari pihak pembeli, merupakan jenis benda yang akan ada di kemudian hari, yaitu berupa tagihan yang akan datang. Dalam jaminan fidusia, pengaturan objek jaminan ini diatur di dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁴³ Begitu juga dengan tagihan yang akan datang pada hasil jual *oil split* ini, yang merupakan salah satu objek atau benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia.

Pendaftaran fidusia pada umumnya dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Kantor Wilayah setiap provinsi di Indonesia. Proses pendaftaran fidusia dengan objek tagihan yang akan datang pada hasil jual *oil split* tidak jauh berbeda dengan proses pendaftaran fidusia atas benda lainnya. Salah satu hal yang membedakan antara pendaftaran atas pembebanan jaminan fidusia terhadap benda yang telah ada dengan benda yang akan ada di kemudian hari adalah, yaitu tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Jaminan Fidusia yang berbunyi:

¹⁴²*Ibid.*, hal.230.

¹⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.*, hal.139.

“Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.”

Hal ini berarti bahwa apabila kontraktor atau debitor atau pemberi fidusia suatu hari benar-benar memperoleh atau memiliki benda yang ada di kemudian hari tersebut, dalam hal ini tagihan yang diperoleh atas hasil jual *oil split* sebagai yang diperjanjikan, maka untuk tagihan tersebut tidak perlu dibuatkan lagi akta penjaminan fidusia. Kesemuanya sudah dengan sendirinya tercakup dalam pemberian jaminan fidusia yang pertama.

Meskipun benda yang dijaminakan dalam jaminan fidusia tersebut belum menjadi milik pemberi fidusia, tetapi bagaimanapun ketentuan Pasal 6 sub c UU Jaminan Fidusia harus tetap dipenuhi, yaitu uraian mengenai benda jaminan yang bersangkutan. Dalam hal demikian, ketentuan ini dipermudah dengan bunyi Penjelasan UU Jaminan Fidusia atas Pasal 6 sub c tersebut, yang membolehkan menyebutkan jenisnya saja. Sehingga untuk pembebanan benda yang akan diperoleh kemudian hari, pada akta fidusianya hanya akan tertulis jenis dari benda tersebut, dalam hal ini hak tagih atau piutang, yaitu hak tagih atas hasil jual *oil split*. Hal yang demikian menurut J. Satrio sudah mencukupi syarat “tertentu” sebagai yang disebutkan dalam Pasal 1320 sub 3 jo Pasal 1333 KUHPdata.¹⁴⁴

4.2 Permasalahan yang Timbul Terkait dengan Hasil Jual *Oil Split* yang Dijaminakan dengan Fidusia

Berbicara mengenai benda yang akan datang, atau yang akan diperoleh kemudian hari tentu akan banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan penjaminan benda tersebut. Meskipun dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia dapat disimpulkan bahwa benda yang akan diperoleh kemudian hari dapat dijaminakan dengan jaminan fidusia, namun dalam prakteknya hal tersebut tetap saja menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Semestinya

¹⁴⁴ J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, bagian kedua, cetakan ke 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.41.

dengan adanya perjanjian atau hubungan hukum yang terjadi sebelumnya, yaitu antara kontraktor dengan pihak pembeli melalui *Agreement for Sale and Purchase of Crude Oil*, permasalahan tersebut dapat diminimalisir, karena adanya ketentuan denda bagi pembeli yang wanprestasi.

Dengan demikian, apabila pembeli melakukan wanprestasi, dan kontraktor atau debitur atau pemberi fidusia dalam hal ini terkena imbasnya karena menjadi tidak bisa melunasi pembayaran utang kepada bank. Disinilah kemudian timbul permasalahan tersebut, dimana apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka menjadi pertanyaan besar terhadap jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yakni bank.

Permasalahan terkait dengan dijaminkannya hak tagih atas hasil jual *oil split* tidak hanya mencakup seputar masalah wanprestasi dan kedudukan jaminan fidusia akibat wanprestasi tersebut saja, namun juga mencakup bagaimana pendaftaran, hapusnya jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia atas benda yang berupa hak tagih atau benda yang akan ada di kemudian hari. Eksekusi erat kaitannya dengan wanprestasi terhadap benda yang telah dibebankan dengan suatu jaminan. Mengenai hak tagih atas hasil jual *oil split* yang merupakan benda yang akan ada di kemudian hari, tentu bukan perkara yang mudah dalam mengeksekusinya. Dengan adanya denda apabila pembeli tidak memenuhi pembayaran sebagaimana ketentuan dalam klausula *shortfall buyer* dalam *agreement for sale and purchase of crude oil*, semestinya dapat meningkatkan rasa kepatuhan oleh pembeli terhadap pembayaran atas hasil jual *oil split* tersebut.

Penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul sehubungan dengan dijaminkannya hak tagih atas hasil jual *oil split* yang telah diikat dengan *agreement for sale and purchase of crude oil* terkait dengan masalah pendaftaran dan eksekusi dari jaminan fidusia tersebut.

4.2.1 Permasalahan Jaminan Fidusia terkait dengan Pendaftaran atas Penjaminan Benda yang akan ada di Kemudian Hari

Meskipun Pasal 6 sub c UU Jaminan Fidusia mengenai ketentuan untuk tetap mencantumkan jenis jaminan fidusia yang didaftarkan dalam sertifikat

fidusia telah terpenuhi, namun pada prakteknya Kantor Wilayah Fidusia yang merupakan instansi yang berwenang dalam proses pendaftaran fidusia, melakukan penolakan terhadap permohonan atas objek jaminan fidusia dalam bentuk tagihan yang ada di kemudian hari yang berasal dari hasil perjanjian. Penolakan tersebut berkaitan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia (“**Surat Edaran**”).¹⁴⁵ Ketentuan angka 2 (dua) Surat Edaran tersebut menetapkan bahwa khusus tentang pengecekan data atas benda yang menjadi jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena objek jaminan fidusia bersifat kebendaan atau agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan, sehingga termin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa dalam KUHPerdara tidak dikenal istilah “tagihan atas penyelesaian proyek” karena dalam proyek yang terjadi adalah kontrak pengadaan barang atau jasa dan pada umumnya pembayaran dilakukan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak. Jadi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang atau jasa untuk mendapatkan hak menerima pembayaran sehingga apabila persyaratan tidak dipenuhi maka tidak akan ada suatu pembayaran.

Hal tersebut di ataslah yang mendasari ditolaknyanya pendaftaran jaminan fidusia dengan hak tagih, berdasarkan adanya perjanjian jual beli yang harus dipenuhi, yang juga berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu mengenai hak tagih atas hasil jual *oil split* yang menimbulkan adanya kewajiban untuk memberikan minyak yang sudah di-*split* tersebut kepada pemebel, baru kemudian kontraktor atau debitur mendapatkan haknya, yaitu hasil jual atas minyak tersebut.

¹⁴⁵ Nova Faisal, *Tinjauan Yuridis atas Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia.*, isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/36406420442.pdf, (diunduh pada tanggal, 15 Mei 2011).

Berkaitan dengan penulisan ini yang juga menghubungkan antara hak tagih atas hasil jual *oil split* dengan jaminan fidusia, penulis menilai bahwa penolakan sebagaimana biasanya dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat dibenarkan sebagaimana merujuk pada ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia khususnya Pasal 9 ayat 1. Surat Edaran yang mendasarkan pada adanya kewajiban bagi Kantor Pendaftaran Fidusia, dalam hal ini Kantor Wilayah, untuk membatasi jaminan fidusia hanya diberikan pada objek tagihan yang berupa hak kebendaan menurut penulis adalah tidak dapat dibenarkan.

Bagaimanapun juga, yang dimaksud dengan hak kebendaan tersebut melekat pada piutangnya sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa piutang adalah benda bergerak tidak berwujud, maka dalam hal ini piutang atau hak tagih dapat dikategorikan sebagai benda, atau jaminan fidusia tersebut lahir diatas hak kebendaan. Memang dapat dipahami bahwa adanya perjanjian jual beli yang menerbitkan piutang dan kemudian piutang tersebut dijamin dengan jaminan fidusia, adalah tidak dapat dikategorikan sebagai objek jaminan fidusia, karena itu bukan hak kebendaan, melainkan murni perjanjian.

Namun, yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah objek benda tidak berwujud (dalam hal ini hak tagih atas hasil jual *oil split*) tersebut justru instrumen hukum yang lahir karena adanya perjanjian. Sehingga, dalam kasus ini, atau dalam penulisan ini, yang terpenting menurut penulis adalah piutang atau hak tagih atas hasil jual *oil split* tersebut yang dijamin, dan yang seharusnya bisa didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, bukan ditekankan pada perjanjian jual beli atau dalam hal ini yaitu *agreement for sale and purchase of crude oil*.

4.2.2 Permasalahan Jaminan Fidusia terkait dengan Hapusnya Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Benda yang akan ada di Kemudian Hari

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa benda yang akan ada di kemudian hari, dalam hal ini hak tagih atas hasil jual *oil split*, yaitu berkaitan juga dengan

masalah hapusnya jaminan fidusia dan eksekusi apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia, dalam hal ini kontraktor. Dalam hal keterkaitan antara wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan hapusnya jaminan fidusia, apabila debitur dalam hal ini kontraktor melakukan wanprestasi, atau dengan suatu keadaan menolak melakukan penjualan atas minyak yang padahal hasil jualnya telah dijamin dengan jaminan fidusia, maka hal ini penulis memberikan analisa bahwa hal tersebut tidak menyebabkan hapusnya jaminan fidusia tersebut.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pemberi fidusia tidak serta merta menyebabkan hapusnya jaminan fidusia. Ini berarti, jaminan fidusia atas hak tagih hasil jual *oil split* tetaplah ada, walaupun jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Analisis oleh penulis tersebut didasarkan pada Pasal 25 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena:

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan dengan klasifikasi dari hapusnya jaminan fidusia tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia tidaklah menghapus jaminan fidusia itu sendiri, akan tetapi debitur tetap dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur, dan kontraktor selaku debitur. Lebih lanjut dalam hal keterkaitan dengan eksekusi dari jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Terhadap eksekusi atas hak tagih atas hasil jual *oil split* tersebut kemudian timbul masalah yaitu apabila debitur melakukan wanprestasi, kemudian bagaimana cara mengeksekusi sebuah benda, yang bahkan wujudnya saja belum ada. Dalam hal debitur yang juga merupakan pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap pembayaran pinjaman yang semestinya ia lunasi kepada kreditur, maka sehubungan dengan penjaminan tersebut berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi atas benda yang dijaminkan. Permasalahannya adalah benda yang dijaminkan tersebut dalam hal ini adalah hak tagih atas hasil jual atau piutang yang akan datang, atau dapat dikatakan sebagai benda yang akan ada di kemudian hari. Sehingga dalam hal ini sulit untuk dilakukan eksekusi terhadap benda tersebut.


Namun demikian, dalam praktek kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, pembiayaan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan *project finance* (pembiayaan proyek) dimana terdapat sebuah rekening bank lain yang dapat diakses oleh kontraktor selaku debitur dan bank selaku kreditur, yang juga dinamakan sebagai *escrow account* atau rekening penampung. Sehingga, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dapat langsung masuk ke dalam rekening penampung tersebut. Baik pihak kontraktor selaku debitur dan bank selaku kreditur dapat mengakses atau mengurus rekening tersebut dan mengakses keuangan di dalamnya sejauh persetujuan masing-masing pihak.

Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal pembayaran pinjaman uang dari kreditur, dan dalam hal ini mereka sepakat menggunakan jaminan fidusia atas hak tagih atas hasil jual *oil split*, maka kreditur dapat serta merta melakukan eksekusi terhadap rekening penampung tersebut. Hal ini berdasarkan sifat dari sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Arti dari kekuatan eksekutorial tersebut adalah terhadap benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia, dengan menggunakan sertifikat jaminan

fidusia, maka eksekusinya dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Hal tersebut di atas dilakukan semata-mata adalah untuk melindungi pihak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi sehingga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Namun penyitaan rekening penampung tersebut harus dalam rangka eksekusi fidusia dimana sebelumnya debitur telah dinyatakan wanprestasi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa eksekusi dapat dilakukan apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, dan bagaimanapun juga rekening penampung tidak dapat semena-mena diakses oleh kreditur maupun debitur tanpa persetujuan diantara kedua belah pihak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenyataannya di dalam praktek, eksekusi terhadap jaminan fidusia atas hak tagih hasil jual *oil split* dapat dilakukan dengan mengeksekusi rekening penampung milik bank selaku kreditur, dan kontraktor selaku debitur, dimana di dalamnya terdapat hasil pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas pembelian minyak hasil *oil split* tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada di kemudian hari, dalam hal ini piutang, dapat dilakukan dengan menggunakan jaminan fidusia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- “(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.”

Merujuk kepada pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa piutang yang merupakan hak tagih atau benda yang akan ada di kemudian hari, dalam hal ini yaitu hak tagih atas hasil jual *oil split* merupakan sesuatu yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa piutang atau hak tagih atas hasil jual *oil split* yang merupakan benda yang akan ada di kemudian hari dapat dijadikan

objek jaminan fidusia. Terlebih hasil jual tersebut terikat dalam perjanjian jual beli minyak atau lazim disebut sebagai *agreement for sale and purchase of crude oil*, atau dengan kata lain, piutang tersebut timbul akibat hubungan hukum yang terjadi antara kontraktor dengan pembeli melalui perjanjian jual beli diantara mereka.

2. Terkait dengan permasalahan mengenai penjaminan atas benda yang akan ada di kemudian hari tersebut, dalam hal ini yaitu hak tagih atas hasil jual *oil split*, terdapat beberapa masalah yang akan timbul yaitu mengenai:
 - a. Pendaftaran jaminan fidusia atas piutang atau hak tagih atas hasil jual *oil split*;
Dalam hal ini masalah yang timbul terkait dengan pendaftaran tersebut adalah seringkali dilakukan penolakan terhadap pendaftaran atas piutang oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Penulis berpendapat bahwa semestinya hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena merujuk pada Pasal 9 UU Jaminan Fidusia, piutang semestinya dapat dijamin dengan jaminan fidusia.
 - b. Hapusnya jaminan fidusia terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia; dan
Dalam hal ini, masalah yang diangkat adalah akankah jaminan fidusia hapus terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia. Jawabannya adalah tidak, terkait dengan syarat hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, maka wanprestasi tidak termasuk syarat-syarat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa wanprestasi tidak mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.
 - c. Bagaimana melakukan eksekusi terhadap piutang atau benda yang akan ada di kemudian hari tersebut.

Dalam hal ini masalah yang timbul adalah bagaimana melakukan eksekusi terhadap benda yang akan ada di kemudian hari, yaitu piutang atau hak tagih atas hasil jual *oil split*. Apabila debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka dalam hal terdapatnya *escrow account* atau rekening penampung antara pembeli dan penjual, maka berdasarkan sifat sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap rekening penampung tersebut dengan sesuai pada Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

5.2 Saran

Perlunya dibuat suatu perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“**PP Pendaftaran Jaminan Fidusia**”) sebagai peraturan pelaksana terkait dengan Pendaftaran Fidusia. Perubahan tersebut adalah terkait dengan perlunya penambahan pasal mengenai ketentuan atas Pasal 9 UU Jaminan Fidusia. Penambahan pasal pada PP Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut berupa perincian mengenai pengertian piutang, seperti apa kategori piutang yang dapat dijaminan dengan jaminan fidusia, dan perlu dijelaskan bahwa piutang yang terjadi sebagai hasil dari suatu hubungan hukum, atau ada hubungan hukum yang mendasari perjanjian tersebut muncul juga dapat dijaminan dengan jaminan fidusia. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir keambiguitasan atas pengertian dan ketentuan mengenai piutang yang diatur dalam Pasal 9 UU Jaminan Fidusia tersebut.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

American Petroleum Institute. *Introduction to Oil and Gas Production*. 1983.

Atmadja, Mochtar Kusuma. *Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)*. Depok: Pendidikan Lanjutan Hukum Perminyakan dan Gas Bumi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Baku (standard), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1994.

----- . *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis Volume 11*, 2000.

Bakri, Syaiful. *Pembaruan Hukum Pada Industri Migas*. Jakarta : ILB Center 2002.

Blinn, Keith W. et. Al. *International Petroleum Exploration and Exploitation: Legal Economic and Policy Aspects*. New York: Barrows Company Inc, 1986.

Budiharsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Bagian Pertama Jilid 1. Jakarta: Djambatan. 1975.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi). *Permasalahan Kritis Sektor Migas dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral , 2006.

Gordon, H. Borrows. *Worldwide Concession Contract and Petroleum Legislation*. Oklahoma: Pen Well Books, 1983.

- Hadisaputro, Hartono. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono, Sunaryati. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Bina Anita, tanpa tahun.
- Hasan, Madjedi. *Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas 'Janji Itu Mengikat' dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2005.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, cetakan ketiga (edisi revisi). Jakarta: CV Indhill Co, 2009.
- Hatta, Mohammad. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- . *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: Mutiara, 1977.
- Ida Bagus Wyasa Putra. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Iriansyah, Indra. "Aspek Perdata dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)" . (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 1984).
- Johnston, Daniel. *International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts*. Tulsa: Penn Well Publ. Co, 1994.
- Kamaluddin, Laode M. *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Kamelo, H. Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2004.

Kamus Hukum Ekonomi. Cetakan Kedua. Jakarta : Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi ELIPS, 2000.

Knowles, Ruth Sheldon. *Indonesia Today; The Nation That Helps Itself*. Los Angeles: Publishing, 1973.

Kusumaatmaja, Mochtar. *Mining Law*. Bandung: LPH-FH Universitas Padjajaran, 1974.

Longman Dictionary of American English, Longman, New York, 1983.

Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Mahmud, Teuku Nathan. *The Indonesian PSC: An Investor's Perspective*. The Hague: Kluwer Law International, 2000.

Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Marginal: *small important or small amount* : Longman Dictionary of American English, Longman, New York, 1983.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Nagy, Pancras. J. *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*. London: Euromoney Publications, 1979.

Panjaitan, Hulman. *Hukum PMS*. Jakarta : Ind-Hill Co, 2003. Pertamina, *Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia*, 1985.

Poley, J. Ph, Erica. *The Quest for Oil in Indonesia (1850-1898)*. The Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 2000.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia Bagian 2 : Hukum Persekutuan Perusahaan*. Jakarta : Djambatan, 1980.

R. Williams, Howard dan Charles J. Meyer. *Manual of Oil and Gas Terms*, 9th Edition. New York : Matthew Bender & Co. Inc, 1994.

Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Di Indonesia, Pokok bahasan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Rochmat, Rudioro *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*. Alphen aan den Rijn: Sijthoof & Noordhoof, 1981.

Sajogo, Kartijoso. *Migas dan Usaha Migas*, Jakarta: Humas Pertamina, 1999.

Salim, H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

-----, *Hukum Pertambangan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

-----, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Satrio, J. *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

-----, *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

----- . *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan ke 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

----- . *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan ke 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

----- . *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, bagian kedua. Cetakan ke 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000.

Smith, Ernest E, et.al. *International Petroleum Transactions*. Colorado: Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 1993.

Subekti, R. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

----- . *Hukum Perjanjian*. Cet. 20. Jakarta: PT Intermasa, 2004.

----- . *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1995.

Suyatno, Tomas. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Cetakan ke 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Williams, Howard R. dan Charles J. Meyers. *Manual of Oil and Gas Terms*. 9th Edition. New York: Matthew Bender & Co. Inc, 1994.

World Petroleum Arrangement 1993, Volume II, New York: Barrows Company, 1993.

2. Peraturan-perundangan

Indonesia. *Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 44 Prp. Tahun 1960. LN. No. 133 Tahun 1960. TLN. No. 2070.

Indonesia. *Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 Tahun 2001. LN No.136 Tahun 2001. TLN No. 4152.

Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, Undang-undang No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 35 Tahun 2004, LN No. 123 Tahun 2004, TLN No. 4435. Lihat juga Kamus Hukum Ekonomi, Cetakan Kedua, (Yakarta : Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi ELIPS, 2000), hal. 134.

3. Jurnal dan Artikel

Departemen Pertambangan dan Energi, *40 Tahun Peranan Pertambangan dan Energi*. Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi, 1985.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Bisnis. vol.10, 2000.

Soeprapto, Heru. *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktik Perbankan*. Jurnal Hukum Bisnis. vol.26, no.1, 2007.

4. Makalah, Pidato, dan Seminar

Achmad, Zainal. *Peluang dan Tantangan Investasi Hulu Migas di Indonesia*, makalah dipresentasikan pada seminar Investasi Hulu Migas, Bank Indonesia, 2005.

Bjorn, Erik Leerberg. *Petroleum Law-A tool to Develop Petroleum Resources*. Seminar on Petroleum Policy, Administration and Tools in Upstream and Downstream Petroleum Management. Jakarta, 2005.

Ebrahimi, S.N. *The Contractual Form of Iran's Buy Back Contracts in Comparison with Production Sharing and Service Contract*. Presented to SPE 13 "Middle East Oil Show and Conference Bahrain, 2002.

Frederik, Alan. *Prinsip-prinsip dasar Kontrak Kerja Sama*. Makalah pada Loka Karya Litigasi, Denpasar, 2004.

Graeme, Bate. *International Perspective on the Proposed Mexican Service Contract*. Presented to the International Conference on Mexico Gas Sector, Mexico, 2002.

Haryati, Tri. Materi disampaikan dalam *Training on the Law of Energy and Mineral Resources*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 14 Maret 2009.

Hasan, Madjedi . *Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*. Presentasi disampaikan dalam acara TERM 2010 – One Week Training on the Law of Oil and Gas – yang diselenggarakan oleh Business Law Society, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, pada tanggal 7 Juni 2010.

Kamello, Tan. *Hukum Bisnis Masalah Hukum Perbankan, Perkreditan, dan Jaminan*. Kumpulan Kertas Kerja Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. (Seri I). Medan: Fakultas Hukum USU, 1998.

Makalah untuk Seminar “*Cost Recovery: Daya Tarik Investasi Atau Beban Bagi Negara*”. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, Senin, 11 Juni 2007.

Panggabean, Alan F. *Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu*. Bahan yang disampaikan pada BP Migas Legal Training tanggal 20 Maret 2009.

Sigit, Soetarjo. *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996.

Simatupang, Dian Puji. *Penyusunan Proposal Penelitian*. Makalah disampaikan pada perkuliahan, Depok, 29 Februari 2008.

Subekti, R. *Suatu Tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*. Dimuat dalam *Seminar Hukum Jaminan*, B.P.H.N Departemen Kehakiman. Binacipta, 1981.

Tumbuan, Fred B.G. *Mencermati Pokok-pokok RUU Jaminan Fidusia*. Seminar RUU Jaminan Fidusia, Hotel Kartika Chandra, 7 Oktober 1999.

5. Skripsi dan Tesis

Amelia, Rizky. *Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas : Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (KAKAP) LTD*. Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Program Sarjana Reguler, 2009.

Dewobroto, Maduseno. *Persekongkolan Tender Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Persepektif Hukum Persaingan Usaha*. Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi, 2008.

Gaw, Zhigou. *International Offshore Petroleum Contracts: Towards Compatibility of Energy Need an Sustainable Development*: Doctoral Thesis, Dalhousie University, Halifax, Canada, 1993.

P.S., Yuliana. *Konsep Cost Recovery dalam Industri Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Program Studi Reguler, 2010.

Sintarini, Fitriasari. *Aspek Hukum Pemberian Jaminan pada Penyaluran Fasilitas Kredit Sindikasi di PT Bank Duta*. Skripsi. Fakultas Hukum, Depok, 2000.

6. Internet

Faisal, Nova. *Tinjauan Yuridis atas Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C.HT.01.10-22 tanggal 15 Maret 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia,, isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/36406420442.pdf*, (diunduh pada tanggal, 15 Mei 2011).

Ganinduto, Dito. “Cost Recovery Bukan Komoditas Politik” dalam Buletin BP–Migas No. 12, Oktober 2006, http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1168&Itemid=42, diunduh pada tanggal 20 Januari 2011.

Partowidagdo, Widjajono. “Kontrak Kerjasama, Institusi dan Iklim Investasi Migas di Indonesia”, 19 Februari 2011,

<<<http://indonesiaenergywatch.com/kolom-prof-widjajono-partowidagdo/kontrak-kerja-sama-institusi-dan-iklim-investasi-migas-di-indonesia.html>>>.

“Pemerintah Pertahankan Kontrak Bagi Hasil, Negara Tetap Kuasai Sumber Migas”, *Harian Investor Daily*, 6 Agustus 2008 <<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=826>>., diunduh pada tanggal 26 Februari 2011.

Sinaga, Budiman N.P.D. “*Hukum Penanaman Modal Mahkamah Konstitusi dan Negara Hukum : Minyak dan Gas Bumi*”, <<<http://bndps.wordpress.com/2008/05/20/minyak-dan-gas-bumi/>>>, diakses tanggal 7 Maret 2009. Lihat pula Barrows Gordon, H., *Worldwide Concession Contract and Petroleum Legislation*, (Pen Well Books: Tulsa, Oklahoma, 1983).